



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akbar Idris, A.Md Bin Muh. Idris;
2. Tempat lahir : Rappang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /4 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Polewali RT/RW 006/004 Desa Bonto Macinna, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan pada Kandora Law;

Terdakwa Akbar Idris, A.Md Bin Muh. Idris tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Zaenal abdi S.H.,M.H, Muhammad Arsy J S.H.,M.H, Askar S.H.,M.H, Renaldi S.H.,M.H, Harfansah Putra P S.H., Trio Sasro Amsir S.H, Ahmad Zulfikar S.H kesemuanya Advokat dan konsultan hukum dari kantor Kandora Law Firm yang beralamat di Jalan Pejaten Raya No.33 Rt 008/Rw 010 (lantai 3), Kelurahan jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan dengan alamat elektronik email kandoralawfirm@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Desember 2023 dengan nomor 107/DAF.SKP.Pid.B/2023/PN Blk tanggal 27 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blk tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blk tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Akbar Idris, AMd Bin Muh. Idris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” melanggar Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan agar terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit flash disk merek Sandisk warna hitam berisi konten flayer atau screenshot yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 3 (tiga) lembar print out isi berita dan link berita media online LEGIAN-NEWS.COM;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan saksi A. Muchtar Ali Yusuf tidak dapat diterima dikarenakan keterangan tersebut terlalu di paksakan dan berlebihan serta apa yang disampaikan dalam persidangan tidak mampu di buktikan secara data vaktual terkait kerugian yang sedang dialami serta begitu pula dengan kerugian secara elektabilitas tidak didukung oleh data – data dari lembaga survei atau yang berkaitan sebagai penunjang dari apa yang di sampaikan;
2. Saksi Andi Friadi M.,S.H.,M.H., dan saksi Muhammad Reski Ismail merupakan saksi yang tidak berkompeten dalam memberikan keterangan

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan pegawai dikantor pemerintahan daerah yang dipimpin oleh saksi A. Muchtar Ali Yusuf atau secara jelasnya menjadi bawahan dari saksi A. Muchtar Ali Yusuf yang sangat mungkin keterangan yang di sampaikan tidak bersifat netral atau terdapat intervensi jabatan sebagaimana Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang Nomor Tahun 1981 (KUHP) yang menyatakan bahwa keterangan saksi haruslah “bebas, netral, objektif dan jujur”;

3. Bahwa Keterangan Saksi Ahli Prof. Dr. Muhammad Darwis, M. Si. Belum bisa dijadikan dasar pertimbangan dikarenakan keterangan yang di sampaikan tidak menyentuh substansi dari permasalahan atau tidak komprehensif dari perkara ini;
4. Bahwa dakwaan serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkesan memaksakan terjadinya tindak pidana tanpa memperhatikan uraian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/ PUUVI/2008 Tahun 2008, dan SKB Nomor 229 Tahun 2021/Nomor 154 Tahun 2021/Nomor KB/2/V1/2021. Oleh karena itu demi Hak Asas Manusia, Hak kebebasan Berpendapat, serta keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum Tuntutan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan DITOLAK dan menyatakan terdakwa BEBAS DEMI HUKUM atau setidaknya tidak dapat diterima;

Melalui pembelaan ini dengan segala kerendahan hati Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya dari “KANDORA LAW FIRM” memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *A quo* yang arif dan bijaksana agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Akbar Idris, AMd Bin Muh. Idris tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*” melanggar Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Membebaskan Terdakwa Akbar Idris, AMd Bin Muh. Idris dari segala dakwaan;

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, Kedudukan, dan Harkat serta Martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit flash disk merek Sandisk warna hitam berisi konten flayer atau *screenshot* yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 3 (tiga) lembar print out isi berita dan link berita media online LEGIAN-NEWS.COM;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara. Dan atau Apabila Majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara *A quo*, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembelaan terdakwa/penasihat hukum tidak beralasan menurut hukum dan patut dikesampingkan. Oleh karena semua pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum tidak beralasan dan berdasar hukum, maka Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan seperti tuntutan dalam Surat Tuntutan No. Reg Pekara: PDM-32/P.4.22/Eku.2/03/2023 an. Akbar Idris, A.Md Bin Muh. Idris tanggal 28 Maret 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Akbar Idris, AMd Bin Muh. Idris pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 19.01 WIB bertempat di Jl. Kalibata Raya, No. 1 Kel. Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan tetapi Pengadilan Negeri Bulukumba berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 18.55 WIB, terdakwa yang tergabung sebagai peserta dalam grup whatsapp bernama PBHMI melihat ada peserta lain yang tidak dikenali terdakwa mengirim Informasi/Dokumen Elektronik berupa selebaran digital dengan tulisan: “DEWAN PENGURUS PUSAT GENERASI MILENIAL INDONESIA” Berdasarkan hasil temuan DPP GMI dugaan tindak pidana korupsi ditubuh pemerintahan Kabupaten Bulukumba, kami dari DPP GMI akan melaporkan Bupati Kabupaten Bulukumba Bapak Andi Muchtar Ali Yusuf di Gedung Merah Putih (KPK RI) atas dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan infrastruktur dengan total kerugian negara mencapai 9,1 Milyar, kami juga mendesak Pimpinan KPK RI segera melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Bulukumba.PPGMI#DPPGMIUNTUKINDONESIA#SAVEKPKRI#SAVEKEJAGU NG R.I #SAVEBARESKRIPOLRI. Tertanda: Albar (Ketua umum), Izmil Patola (Sekertaris Jenderal)”.

Karena membaca dan melihat ada nama saksi A. Muchtar Ali Yusuf dalam Informasi/Dokumen Elektronik tersebut, muncul niat terdakwa mencemarkan nama baik saksi A. Muchtar Ali Yusuf. Perwujudan kehendaknya terdakwa itu dengan melakukan transaksi elektronik menggunakan media elektronik berupa ponsel merek Iphone seri 6 warna silver IMEI 352069067110923 dengan nomor/akun whatsapp 085343722657 nama akun Al milik terdakwa (Dalam Pencarian Barang Bukti). Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 19.01 WIB bertempat di Jl. Kalibata Raya, No. 1 Kel. Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, terdakwa mentransmisikan, mendistribusikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi/Dokumen Elektronik tersebut dengan meneruskan ke grup whatsapp Forum Diskusi Bulukumba yang pesertanya sekira 458 akun terdiri dari berbagai jenis kalangan dan latar belakang pekerjaan, pendidikan, maupun asal-usul suku/budaya (heterogen), meskipun terdakwa belum dapat memastikan kebenaran atau belum melakukan verifikasi atas informasi yang diperolehnya, namun terdakwa dengan sengaja meneruskan Informasi/Dokumen Elektronik berupa selebaran digital tersebut ke grup whatsapp Forum Diskusi Bulukumba.

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah terdakwa mentransmisikan, mendistribusikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi/Dokumen Elektronik tersebut, terdakwa memberikan keterangan dengan menulis "Keras barang ini" supaya menciptakan pemaknaan atas perbuatannya dalam menginformasikan Informasi/Dokumen Elektronik sehingga memberi pengaruh kepada peserta grup yang beberapa saat kemudian memicu beragam tanggapan dan pertanyaan tentang kebenarannya dari sejumlah peserta grup whatsapp Forum Diskusi Bulukumba. Keadaan demikian tidak mengurungkan niat terdakwa untuk mencemarkan nama baik saksi A. Muchtar Ali Yusuf, namun justru dibantah terdakwa dan menimpali dengan beberapa tanggapan atas komentar yang ada dalam grup pada waktu-waktu 20.03 - 21.02 WIB sebagai berikut:

Terdakwa	:	"Keras barang ini"	20.02
peserta/akun	:	"Hahh"	20.03
082393033553			
(Lukmanrese, S. Pt)			
peserta/akun	:	"Ngeriii"	20.04
085240258713			
(Yusran Daeng Matt...)			
peserta/akun	:	"Bikin malu2in, tapi kayaknya hoax."	20.09
085343757007			
peserta/akun	:	"Itulah"	
081340186364			
peserta/akun	:	"kaykanya hoax de"	20.09
(RAMLI MANDOR LONSUM)			
Terdakwa	:	"Kalau pun itu hoax, dilihat nanti"	20.11
peserta/akun	:	"woooo"	20.11
081242198476 (Kamal Adel)			
Terdakwa	:	"Karena dia punya datanya"	20.11
peserta/akun	:	"Penjara menanti"	20.14
082393033553			
(Lukmanrese, S. Pt)			
peserta/akun	:	"Kalau hoax pasti di penjarakan itu"	20.15
081340186364			
(Adrintotalisme)			

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : "Info saya dapat, yang laporkan 20.20
punya data A1"

Terdakwa "Klu pun karna alasan kaya raya 20.45
yang menjadi dasar tidak mungkin
seorang bupati dipersangkakan, maka
tidak mungkin seorang mardani H
maming dipersangkakan KPK"

peserta/akun : "Mungkin karena 21.01
(YAYAT GERINDRA HB) pelanggaran administrasi"

Terdakwa : "Justru karena pelanggaran 21.02
administrasi lah yang kemudian
memunculkan potensi korupsi kk"

Padahal terdakwa mengetahui bahwa sesungguhnya ia dan/atau pihak lain tidak atau setidaknya-tidaknya belum memiliki data dimaksud sewaktu menyampaikan komentarnya dalam grup whatsapp Forum Diskusi Bulukumba. Tanggapan tersebut merupakan bentuk peneguhan kehendak terdakwa dalam melaksanakan perbuatannya meskipun ia menyadari bahwa muatan yang terdapat dalam Elektronik/Dokumen Elektronik tersebut tidak dapat dipastikan kebenarannya. Terlebih, setelah adanya tanggapan dan pertanyaan oleh khalayak yang telah mengetahui Informasi/Dokumen Elektronik tersebut, terdakwa membuat tuduhan berupa teks kalimat yang telah menciptakan konteks penyerangan terhadap kehormatan dan nama baik saksi A. Muchtar Ali Yusuf dan tidak ada upaya untuk kembali melakukan konfirmasi dan verifikasi meskipun terdapat waktu dan kesempatan untuk menanyakan kebenarannya kepada saksi A. Muchtar Ali Yusuf yang juga bergabung dalam grup tersebut, namun terdakwa justru menyimpulkan bahwa tuduhan tersebut adalah benar sehingga masyarakat umum tidak mendapatkan informasi yang berimbang sehingga dapat terjadi penghukuman sosial kepada saksi A. Muchtar Ali Yusuf.

Terdakwa mengetahui dan menghendaki dengan mentransmisikan, mendistribusikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi/Dokumen Elektronik berupa selebaran digital tersebut ke grup Forum Diskusi Bulukumba merupakan perbuatan dengan sengaja melakukan penghinaan/pencemaran terhadap kehormatan dan nama baik saksi A. Muchtar Ali Yusuf karena Informasi/Dokumen Elektronik tersebut memiliki muatan tuduhan kepada saksi A. Muchtar Ali Yusuf melakukan tindak pidana korupsi dari pembangunan

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

infrastruktur di Kabupaten Bulukumba dengan adanya kerugian negara sekira 9,1 miliar, padahal diketahui terdakwa tidak ada data yang mendasari untuk memberikan penilaian dan pendapat atas informasi tersebut, tidak ada hasil evaluasi dari lembaga berwenang yang menyatakan adanya perbuatan dan akibat dari perbuatan saksi A. Muchtar Ali Yusuf serta tuduhan tersebut tidak ada laporan kepada pihak berwenang atau keputusan dari badan peradilan sehingga bukanlah sebuah kenyataan. Tuduhan tersebut dilakukan terdakwa agar seolah-olah saksi A. Muchtar Ali Yusuf digambarkan memiliki perilaku koruptif supaya diketahui umum karena disadarinya bahwa saksi A. Muchtar Ali Yusuf dalam kapasitasnya selain sebagai orang perseorangan, pada sisi lain juga memiliki kedudukan sebagai kepala daerah di Kabupaten Bulukumba yang dikenal luas publik sehingga dapat menciptakan spekulasi dan stigma di masyarakat yang pada gilirannya dapat menurunkan kredibilitas dan kepercayaan publik, padahal sebagai seorang kepala daerah, integritas merupakan keharusan yang telah dan senantiasa dijaga oleh saksi A. Muchtar Ali Yusuf, namun terdakwa justru dengan sengaja menyerang kehormatan dan nama baik saksi A. Muchtar Ali Yusuf, hal mana merupakan harkat dan martabat sebagai manusia yang seharusnya senantiasa dijaga, dihormati, dan dilindungi oleh setiap orang, termasuk oleh terdakwa.

Setelah terdakwa menyelesaikan perbuatannya menyerang kehormatan dan nama baik saksi A. Muchtar Ali Yusuf, beberapa waktu kemudian terdakwa melakukan permintaan maaf secara langsung maupun secara terbuka kepada saksi A. Muchtar Ali Yusuf salah satunya melalui media online Legion-News.com pada tanggal 21 Juli 2022 yang didalamnya memuat permintaan maaf dan pernyataan adanya kekeliruan terdakwa dalam menyikapi informasi yang ia terima serta penyampaian adalah tidak benar dan tidak memiliki data seperti yang ia tuduhkan seperti yang ia sampaikan sebelumnya. Sikap terdakwa demikian sangat bertentangan dengan pendiriannya diawal ketika menyampaikan tanggapan setelah beberapa saat mengirimkan Informasi/Dokumen elektronik yang mengklaim adanya data akurat dengan klasifikasi A1 dari sumber informasi yang diterimanya. Ketidakbenaran informasi itu sesungguhnya sudah diketahui terdakwa karena informasi tersebut bukanlah informasi yang valid dan muatan yang ada dalam Informasi/Dokumen elektronik yang ia teruskan tidak memiliki data serta tidak pernah ada laporan kepada pihak berwenang atas tuduhan seperti yang termuat dalam Informasi/Dokumen elektronik tersebut. Rangkaian perbuatan terdakwa demikian merupakan

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan kehendak yang telah memiliki itikad buruk untuk menyerang kehormatan dan nama baik saksi A. Muchtar Ali Yusuf.

Dalam melakukan transaksi elektronik tersebut, terdakwa mampu memahami secara sungguh-sungguh dan dapat membayangkan akibat dari mentransmisikan, mendistribusikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi/Dokumen Elektronik tersebut dilanjutkan dengan memberikan tanggapan dalam rangka memastikan kebenaran muatan Informasi/Dokumen Elektronik tersebut dapat diketahui umum karena dalam grup, ada sebagian peserta tidak saling mengenal, bersifat terbuka dimana siapapun bisa bergabung (heterogen) melalui tautan grup, serta lalu lintas informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa unggah dan berbagi keluar karena tidak ada moderasi tertentu dan bukan pula grup bersifat tertutup atau terbatas seperti grup percakapan keluarga, kelompok, pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus atau institusi pendidikan sehingga mencemarkan nama baik saksi A. Muchtar Ali Yusuf. Selain itu, terdakwa mampu menginsyafi bahwa perbuatannya tidak merupakan sebuah penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan sehingga menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang secara inheren bertentangan dengan ketertiban masyarakat serta secara eksplisit dengan hukum. Terlebih, terdakwa tidak berhak untuk mengumumkan kepada publik dan tidak memiliki kewenangan dalam menilai suatu tuduhan atas perbuatan yang belum dapat dibuktikan kebenarannya oleh hukum, namun terdakwa tetap berkehendak melakukannya;

Bahwa saksi A. Muchtar Ali Yusuf yang juga peserta grup whatsapp Forum Diskusi Bulukumba dengan nomor/akun whatsapp 0817132150 setelah melihat Informasi/Dokumen Elektronik tersebut kemudian mencermati dan mengikuti setiap perkembangan. Karena telah menyerang kehormatan atau nama baik pribadi dan tuduhan tersebut telah diketahui umum, sehingga saksi A. Muchtar Ali Yusuf sebagai orang perseorangan melakukan pengaduan kepada pihak berwenang yaitu petugas Polres Bulukumba pada tanggal 30 Desember 2022;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blk



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Akbar Idris, AMd Bin Muh. Idris pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 21.01 WIB bertempat di Jl. Kalibata Raya, No. 1 Kel. Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan tetapi Pengadilan Negeri Bulukumba berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 18.55 WIB, terdakwa yang tergabung sebagai peserta dalam grup whatsapp bernama PBHMI melihat ada peserta lain yang tidak dikenali terdakwa mengirim Informasi/Dokumen Elektronik berupa selebaran digital dengan tulisan: "DEWAN PENGURUS PUSAT GENERASI MILENIAL INDONESIA" Berdasarkan hasil temuan DPP GMI dugaan tindak pidana korupsi ditubuh pemerintahan Kabupaten Bulukumba, kami dari DPP GMI akan melaporkan Bupati Kabupaten Bulukumba Bapak Andi Muchtar Ali Yusuf di Gedung Merah Putih (KPK RI) atas dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan infrastruktur dengan total kerugian negara mencapai 9,1 Milyar, kami juga mendesak Pimpinan KPK RI segera melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Bulukumba. #PPGMI #DPPGMI UNTUK INDONESIA #SAVEKPKRI #SAVEKEJAGUNG R.I #SAVEBARESKRIPOLRI. Tertanda: Albar (Ketua umum), Izmil Patola (Sekertaris Jenderal)".

Karena membaca dan melihat ada nama saksi A. Muchtar Ali Yusuf dalam tuduhan tersebut, muncul niat terdakwa menyerang kehormatan atau nama baik saksi A. Muchtar Ali Yusuf. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 19.01 WIB bertempat di Jl. Kalibata Raya, No. 1 Kel. Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, terdakwa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tuduhan dalam bentuk tulisan atau gambar tersebut di muka umum yaitu pada grup whatsapp Forum Diskusi Bulukumba yang pesertanya sekira 458 akun terdiri dari berbagai jenis kalangan dan latar belakang pekerjaan, pendidikan, maupun asal-usul

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suku/budaya (heterogen), meskipun terdakwa belum dapat memastikan kebenaran atau belum melakukan verifikasi atas informasi yang diperolehnya, namun terdakwa dengan sengaja meneruskan menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tuduhan dalam bentuk tulisan atau gambar tersebut ke grup whatsapp Forum Diskusi Bulukumba.

Setelah meneruskan tuduhan dengan bentuk tulisan atau gambar tersebut, terdakwa memberikan keterangan dengan menulis "Keras barang ini" supaya menciptakan pemaknaan atas perbuatannya dalam menginformasikan Informasi/Dokumen Elektronik sehingga memberi pengaruh kepada peserta grup yang beberapa saat kemudian memicu beragam tanggapan dan pertanyaan tentang kebenarannya dari sejumlah peserta grup whatsapp Forum Diskusi Bulukumba. Keadaan demikian tidak mengurungkan niat terdakwa untuk mencemarkan nama baik saksi A. Muchtar Ali Yusuf, namun justru dibantah terdakwa dan menimpali dengan beberapa tanggapan atas komentar yang ada dalam grup pada waktu-waktu 20.03 - 21.02 WIB sebagai berikut

Terdakwa	:	"Keras barang ini"	20.02
peserta/akun	:	"Hahh"	20.03
082393033553			
(Lukmanrese, S. Pt)			
peserta/akun	:	"Ngeriii"	20.04
085240258713			
(Yusran Daeng Matt...)			
peserta/akun	:	"Bikin malu2in, tapi kayaknya	20.09
085343757007		hoax.	
peserta/akun	:	"Itulah"	
081340186364			
peserta/akun	:	"kaykanya hoax de"	20.09
(RAMLI MANDOR			
LONSUM)			
Terdakwa	:	"Kalau pun itu hoax, dilihat	20.11
		nanti"	
peserta/akun	:	"woooo"	20.11
081242198476 (Kamal			
Adel)			
Terdakwa	:	"Karena dia punya datanya"	20.11

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta/akun : "Penjara menanti" 20.14
082393033553
(Lukmanrese, S. Pt)
peserta/akun : "Kalau hoax pasti di 20.15
081340186364 penjarakan itu"
(Adrintotalisme)
Terdakwa : "Info saya dapat, yang 20.20
laporkan punya data A1"
Terdakwa "Klu pun karna alasan kaya 20.45
raya yang menjadi dasar tidak
mungkin seorang bupati
didersangkakan, maka tidak
mungkin seorang mardani H
maming didersangkakan KPK"
peserta/akun : "Mungkin karena pelanggaran 21.01
(YAYAT GERINDRA HB) administrasi"
Terdakwa : "Justru karena pelanggaran 21.02
administrasi lah yang kemudian
memunculkan potensi korupsi kk"

Padahal terdakwa mengetahui bahwa sesungguhnya ia dan/atau pihak lain tidak atau setidaknya-tidaknya belum memiliki data dimaksud sewaktu menyampaikan komentarnya dalam grup whatsapp Forum Diskusi Bulukumba. Tanggapan tersebut merupakan bentuk peneguhan kehendak terdakwa dalam melaksanakan perbuatannya meskipun ia menyadari bahwa muatan yang terdapat dalam tulisan atau gambar tersebut tidak dapat dipastikan kebenarannya. Terlebih, setelah adanya tanggapan dan pertanyaan oleh khalayak yang telah mengetahui tuduhan yang ada dalam tulisan atau gambar tersebut, terdakwa membuat tuduhan berupa teks kalimat yang telah menciptakan konteks penyerangan terhadap kehormatan dan nama baik saksi A. Muchtar Ali Yusuf dan tidak ada upaya untuk kembali melakukan konfirmasi dan verifikasi meskipun terdapat waktu dan kesempatan untuk menanyakan kebenarannya kepada saksi A. Muchtar Ali Yusuf yang juga bergabung dalam grup tersebut, namun terdakwa justru menyimpulkan bahwa tuduhan tersebut adalah benar sehingga masyarakat umum tidak mendapatkan informasi yang berimbang dan dapat terjadi penghukuman sosial kepada saksi A. Muchtar Ali Yusuf. Terdakwa mengetahui dan menghendaki dengan menyiarkan,

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertunjukkan, atau menempelkan tuduhan dalam bentuk tulisan atau gambar tersebut ke grup Forum Diskusi Bulukumba merupakan perbuatan dengan sengaja melakukan penghinaan/pencemaran terhadap kehormatan dan nama baik saksi A. Muchtar Ali Yusuf karena Informasi tulisan atau gambar tersebut memiliki muatan berupa tuduhan kepada saksi A. Muchtar Ali Yusuf melakukan tindak pidana korupsi dari pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bulukumba dengan adanya kerugian negara sekira 9,1 miliar, padahal diketahui terdakwa tidak ada data yang mendasari untuk memberikan penilaian dan pendapat atas informasi tersebut, tidak ada hasil evaluasi dari lembaga berwenang yang menyatakan adanya perbuatan dan akibat dari perbuatan saksi A. Muchtar Ali Yusuf serta tuduhan tersebut tidak ada laporan kepada pihak berwenang atau keputusan dari badan peradilan sehingga bukanlah sebuah kenyataan. Tuduhan tersebut dilakukan terdakwa agar seolah-olah saksi A. Muchtar Ali Yusuf digambarkan memiliki perilaku koruptif supaya diketahui umum karena disadarinya bahwa saksi A. Muchtar Ali Yusuf dalam kapasitasnya selain sebagai orang perseorangan, pada sisi lain juga memiliki kedudukan sebagai kepala daerah di Kabupaten Bulukumba yang dikenal luas publik sehingga dapat menciptakan spekulasi dan stigma di masyarakat yang pada gilirannya dapat menurunkan kredibilitas dan kepercayaan publik, padahal sebagai seorang kepala daerah, integritas merupakan keharusan yang telah dan senantiasa dijaga oleh saksi A. Muchtar Ali Yusuf, namun terdakwa justru dengan sengaja menyerang kehormatan dan nama baik saksi A. Muchtar Ali Yusuf, hal mana merupakan harkat dan martabat sebagai manusia yang seharusnya senantiasa dijaga, dihormati, dan dilindungi oleh setiap orang, termasuk oleh terdakwa. Setelah terdakwa menyelesaikan perbuatannya menyerang kehormatan dan nama baik saksi A. Muchtar Ali Yusuf, beberapa waktu kemudian terdakwa melakukan permintaan maaf secara langsung maupun secara terbuka kepada saksi A. Muchtar Ali Yusuf salah satunya melalui media online Legion-News.com pada tanggal 21 Juli 2022 yang didalamnya memuat permintaan maaf dan pernyataan adanya kekeliruan terdakwa dalam menyikapi tulisan atau gambar yang ia terima serta penyampaian adalah tidak benar dan tidak memiliki data seperti yang ia tuduhkan seperti yang dikemukakan sebelumnya. Sikap terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan pendiriannya diawal ketika menyampaikan tanggapan setelah beberapa saat mengirimkan tulisan atau gambar yang mengklaim adanya data akurat dengan klasifikasi A1 dari sumber informasi yang diterimanya. Ketidakbenaran informasi itu sesungguhnya sudah diketahui

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa karena informasi tersebut bukanlah informasi yang valid dan muatan yang ada dalam tulisan atau gambar yang ia teruskan tidak memiliki data serta tidak pernah ada laporan kepada pihak berwenang atas tuduhan seperti yang termuat dalam tulisan atau gambar tersebut. Rangkaian perbuatan terdakwa demikian merupakan kesatuan kehendak yang telah memiliki itikad buruk untuk menyerang kehormatan dan nama baik saksi A. Muchtar Ali Yusuf;

Perbuatan terdakwa menuduh dengan menyerang kehormatan atau nama baik saksi A. Muchtar Ali Yusuf tersebut mampu dipahami secara sungguh-sungguh dan dapat dibayangkan terdakwa bahwa akibat dari menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tuduhan dalam bentuk tulisan atau gambar tersebut dilanjutkan dengan memberikan tanggapan dalam rangka memastikan kebenaran tuduhan tersebut dapat diketahui umum karena dalam grup, ada sebagian peserta tidak saling mengenal, bersifat terbuka dimana siapapun bisa bergabung (heterogen) melalui tautan grup, serta lalu lintas informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa unggah dan berbagi keluar karena tidak ada moderasi tertentu dan bukan pula grup bersifat tertutup atau terbatas seperti grup percakapan keluarga, kelompok, pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus atau institusi pendidikan sehingga mencemarkan nama baik saksi A. Muchtar Ali Yusuf. Selain itu, terdakwa mampu menginsyafi bahwa perbuatannya tidak merupakan sebuah penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan sehingga menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang secara inheren bertentangan dengan ketertiban masyarakat serta secara eksplisit dengan hukum. Terlebih, terdakwa tidak berhak untuk mengumumkan kepada publik dan tidak memiliki kewenangan dalam menilai suatu tuduhan atas perbuatan yang belum dapat dibuktikan kebenarannya oleh hukum, namun terdakwa tetap berkehendak melakukannya.

Bahwa saksi A. Muchtar Ali Yusuf yang juga peserta grup whatsapp Forum Diskusi Bulukumba dengan nomor/akun whatsapp 0817132150 setelah melihat tuduhan yang termuat dalam tulisan atau gambar tersebut kemudian mencermati dan mengikuti setiap perkembangan. Karena telah menyerang kehormatan atau nama baik pribadi dan tuduhan tersebut telah diketahui umum, sehingga saksi A. Muchtar Ali Yusuf sebagai orang perseorangan melakukan pengaduan kepada pihak berwenang yaitu petugas Polres Bulukumba pada tanggal 30 Desember 2022;

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut di atas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 184/Pid.B/2023/Pn Blk tanggal 18 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 184/Pid.B/2023/PN.Blk atas nama Terdakwa AKBAR IDRIS, AMD BIN MUH. IDRIS ;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Muchtar Ali Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan pencemaran nama saksi yang dilakukan oleh Terdakwa di grup whats app forum diskusi bulukumba;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara lengkap identitas Terdakwa namun hanya mengetahui nomor what app 085343722657 dengan inisial AI adalah orang yang bernama Akbar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan group WhatsApp "Forum Diskusi Bulukumba" dibuat dan siapa pembuatnya, saksi lupa kapan bergabung digroup tersebut dan siapa yang telah meng diinvinte dan selama saksi bergabung Group WhatsApp "Forum Diskusi Bulukumba", untuk tujuan group yang ketahui adalah diskusi-diskusi secara umum;
 - Bahwa setahu saksi grup tersebut dapat diakses oleh siapa saja selama masuk menjadi anggota grup;
 - Bahwa saksi sempat melihat postingan yang dilakukan oleh nomor 085343722657 tertulis "DEWAN PENGURUS PUSAT GENERASI MILENIAL INDONESIA" Berdasarkan hasil temuan DPP GMI dugaan tindak pidana korupsi ditubuh pemerintahan Kabupaten Bulukumba, kami dari DPP GMI akan melaporkan Bupati Kabupaten Bulukumba Bapak Andi Muchtar Ali Yusuf di Gedung Merah Putih (KPK RI) atas dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan infrastruktur dengan total kerugian negara mencapai 9,1 Milyar, kami juga mendesak Pimpinan KPK RI segera melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Bulukumba, DPPGMI,

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPPGMI UNTUK INDONESIA, SAVEKPKRI, SAVEKEJAGUNGRI, SAVEBARESCRIPOLRI Tertanda Albar (ketua umum), Izmil Patola (sekertaris jenderal);

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa yang memposting kata kata tersebut adalah Terdakwa namun setelah dilakukan penyelidikan oleh Mabes Polri dan Dinas Kominfo diketahui bahwa Terdakwa Akbar Idris yang telah memposting pada grup whatsapp forum diskusi bulukumba;
- Bahwa saksi melihat langsung selebaran digital tersebut di grup whatsapp pada hari rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 wita;
- Bahwa postingan nomor whatsapp 085343722657 (Nol. delapan, lima, tiga, empat, tiga, tujuh, dua, dua, enam, lima, tujuh) tersebut adalah berupa gambar dengan tulisan berisi "DEWAN PENGURUS PUSAT GENERASI MILENIAL INDONESIA" Berdasarkan hasil temuan DPP GMI dugaan tindak pidana korupsi ditubuh pemerintahan Kabupaten Bulukumba, kami dari DPP GMI akan melaporkan Bupati Kabupaten Bulukumba Bapak Andi Muchtar Ali Yusuf di Gedung Merah Putih (KPK RI) atas dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan infrastruktur dengan total kerugian negara mencapai 9,1 Milyar, kami juga mendesak Pimpinan KPK RI segera melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Bulukumba#DPPGMI#DPPGMIUNTUKINDONESIA#SAVEKPKRI#SAVEKEJAGUNGRI#SAVEBARESCRIPOLRI. Tertanda Albar (Ketua umum), Izmil Patola (Sekertaris Jenderal);
- Bahwa adanya postingan yang dilakukan oleh nomor 085343722657, berbagai komentar pun bermunculan yaitu : keras ini barang, ngeri, kayaknya hoaks deh, walaupun itu hoaks dilihat nanti, karena dia punya datanya, penjara menanti, walaupun karena alasan kaya raya yang menjadi dasar tidak mungkin seorang bupati dtersangkakan maka tidak mungkin seorang mardani H. Maming dtersangkakan KPK, dan komentar lainnya, intinya postingan ini menjadi topik perbincangan di group;
- Bahwa peserta dengan nomer WhatsApp 085343722657 juga ikut mengomentari postingannya dengan komentar "info saya dapat, yang laporkan punya data A1" yang artinya data A1 data valid;
- Bahwa selebaran digital ini juga tersebar di Group WhatsApp "Bulukumba Accarita", dan media informasi lainnya termasuk media nasional;
- Bahwa Akibat postingan selebaran digital tersebut saksi merasa difitnah, nama baik dan harga diri saksi tercemarkan, saksi juga banyak ditelpon

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh teman-teman, keluarga dan kolega-kolega saksi meminta klarifikasi atas selebaran digital tersebut, termasuk kedutaan Jepang dan Australia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi merasa malu sebagai Pengusaha dan juga sebagai bupati bulukumba merasa dicemarkan nama baiknya karena saksi tidak pernah melakukan korupsi ataupun dilaporkan ke KPK sampai saat ini;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan usaha saksi khususnya sebagai pengusaha karena beberapa kontrak kerjasama usaha saksi ragu terdapat saksi;
 - Bahwa saksi melaporkan kasus ini secara pribadi ke pihak kepolisian pada tanggal 30 Desember 2022;
 - Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi namun saksi tetap meminta perkara ini tetap dilanjutkan dan diproses;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar terkait perbuatan Terdakwa namun terhadap keterangan saksi bahwa saksi meminta maaf dimedia sosial Terdakwa tambahkan bahwa Terdakwa juga pernah meminta maaf langsung kepada saksi;

2. Andi Afriandi M, S.H.,M.H Bin Mustari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan menerangkan terkait perbuatan Terdakwa yang membuat saksi korban Andi Muhtar Ali Yusuf sebagai bupati bulukumba merasa tidak enak;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa memposting selebaran digital pada Group WhatsApp "Forum Diskusi Bulukumba";
- Bahwa Saksi Andi Muhtar Ali Yusuf tergabung dalam Group WhatsApp "Forum Diskusi Bulukumba";
- Bahwa Terdakwa juga tergabung sebagai peserta Group WhatsApp "Forum Diskusi Bulukumba", dengan nomor WhatsApp 085 XXX XXX 657 dengan inisial AI;
- Bahwa Isi selebaran digitalnya dugaan tindak pidana korupsi pembangunan infrastruktur di kabupaten Bulukumba sebesar 9,1 Milyar oleh Andi Muhtar Ali Yusuf Bupati Bulukumba;
- Bahwa yang tertulis pada selebaran digital itu yaitu DEWAN PENGURUS PUSAT GENERASI MILENIAL INDONESIA" Berdasarkan hasil temuan DPP GMI dugaan tindak pidana korupsi ditubuh pemerintahan Kabupaten Bulukumba, kami dari DPP GMI akan melaporkan Bupati Kabupaten

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba Bapak Andi Muchtar Ali Yusuf di Gedung Merah Putih (KPK RI) atas dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan infrastruktur dengan total kerugian negara mencapai 9,1 Milyar, kami juga mendesak Pimpinan KPK RI segera melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Bulukumba.#DPPGMI#DPPGMIUNTUKINDONESIA#SAVEKPKRI#SAVEKEJAGUNGRI#SAVEBARESCRIPOLRI. Tertanda Albar (Ketua umum), Izmil Patola (Sekertaris Jenderal);

- Bahwa setelah adanya postingan yang dilakukan oleh nomor 085 xxx xxx 657, berbagai komentar pun bermunculan yaitu : keras ini barang, ngeri, kayaknya hoaks deh, walaupun itu hoaks dilihat nanti, karena dia punya datanya, penjara menanti, walaupun karena alasan kaya raya yang menjadi dasar tidak mungkin seorang bupati dtersangkakan maka tidak mungkin seorang mardani H. Maming dtersangkakan KPK, dan komentar lainnya, intinya postingan ini menjadi topik perbincangan di group;
- Bahwa saksi bergabung karena diundang oleh admin group bernama Basri Lampe dengan nomor WhatsApp 085 341 444 289;
- Bahwa Yang dibahas adalah isu seputar kabupaten Bulukumba, seperti isu politik, sosial, ekonomi pembangunan dan lain-lain;
- Bahwa Latar belakang peserta Group WhatsApp "Forum Diskusi Bulukumba" berbagai kalangan/heterogen;
- Bahwa Yang saksi ketahui di group tersebut siapa saja dapat mengakses dan terbuka untuk umum selama menjadi anggota group;
- Bahwa yang saksi ketahui Andi Muhtar Ali Yusuf sampai saat ini tidak pernah dilaporkan ke KPK terkait korupsi;
- Bahwa ada tanggapan dari orang-orang diluar Group WhatsApp "Forum Diskusi Bulukumba" terkait selebaran digital yang diposting oleh Terdakwa mempertanyakan kebenarann informasi selebaran digital tersebut;
- Bahwa saksi sendiri yang menawarkan diri untuk menjadi saksi dalam perkara ini karena tergabung dalam Group WhatsApp "Forum Diskusi Bulukumba" ;
- Bahwa bekerja sebagai ASN pada pemerintah kabupaten Bulukumba;
- Bahwa tidak diintervensi oleh Pelapor sehingga mau menjadi saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa informasi ini menjadi bahan diskusi diluar Group WhatsApp "Forum Diskusi Bulukumba";
- Bahwa Pernah ada permintaan maaf dan klarifikasi karena kekeliruannya/kekhilafannya melalui media online oleh Akbar sebagai Ketua Umum;

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan sedikit menambahkan bahwa selain permintaan maaf secara online juga permintaan secara langsung;

3. Muhmmad Reski Ismail Bin Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan terkait perbuatan Terdakwa yaitu telah membuat selebaran di media sosial sehingga membuat saksi Andi Muhtar Ali Yusuf merasa dicemarkan nama baiknya;
- Bahwa saksi korban adalah seorang Pengusaha dan juga bupati bulukumba;
- Bahwa saksi dan Saksi Andi Muhtar Ali Yusuf tergabung dalam Group WhatsApp "Forum Diskusi Bulukumba";
- Bahwa Isi selebaran digitalnya dugaan tindak pidana korupsi pembangunan infrastruktur di kabupaten Bulukumba sebesar 9,1 Milyar oleh Andi Muhtar Ali Yusuf Bupati Bulukumba;
- Bahwa selebaran digital ini yang diposting oleh Terdakwa pada Group WhatsApp "Forum Diskusi Bulukumba" yang berisi gambar dengan tulisan :
"DEWAN PENGURUS PUSAT GENERASI MILENIAL INDONESIA"
Berdasarkan hasil temuan DPP GMI dugaan tindak pidana korupsi ditubuh pemerintahan Kabupaten Bulukumba, kami dari DPP GMI akan melaporkan Bupati Kabupaten Bulukumba Bapak Andi Muchtar Ali Yusuf di Gedung Merah Putih (KPK RI) atas dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan infrastruktur dengan total kerugian negara mencapai 9,1 Milyar, kami juga mendesak Pimpinan KPK RI segera melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Bulukumba.
#DPPGMI#DPPGMIUNTUKINDONESIA#SAVEKPKRI#SAVE KEJAGUNGRI#SAVEBARESCRIPOLRI. Tertanda Albar (Ketua umum), Izmil Patola (Sekertaris Jenderal);
- Bahwa setelah adanya postingan yang dilakukan oleh nomor 085 xxx xxx 657, berbagai komentar pun bermunculan yaitu : keras ini barang, ngeri, kayaknya hoaks deh, walaupun itu hoaks dilihat nanti, karena dia punya datanya, penjara menanti, walaupun karena alasan kaya raya yang menjadi dasar tidak mungkin seorang bupati dtersangkakan maka tidak mungkin seorang mardani H. Maming dtersangkakan KPK, dan komentar lainnya, intinya postingan ini menjadi topik perbincangan di group;
- Bahwa Terdakwa mengomentari postingannya dengan komentar "info saya dapat, yang laporkan punya data A1";

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bergabung karena diundang oleh admin group bernama Basri Lampe dengan nomor WhatsApp 085 341 444 289 ;
 - Bahwa yang dibahas adalah isu seputar kabupaten Bulukumba, seperti isu politik, sosial, ekonomi, pembangunan dan lain-lain;
 - Bahwa yang saksi ketahui di group tersebut siapa saja dapat mengakses dan terbuka untuk umum selama menjadi anggota group;
 - Bahwa setahu saksi Andi Muhtar Ali Yusuf sampai saat ini tidak pernah dilaporkan ke KPK terkait korupsi;
 - Bahwa saksi sendiri yang menawarkan diri untuk menjadi saksi dalam perkara ini karena tergabung dalam Group WhatsApp "Forum Diskusi Bulukumba" ;
 - Bahwa saksi tidak diintervensi oleh Pelapor sehingga mau menjadi saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar;
4. Akbar Bin Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan Sehubungan pencemaran nama baik terhadap Saksi Andi Muhtar Ali Yusuf yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut dengan cara Dengan cara memposting selebaran digital pada Group WhatsApp "Forum Diskusi Bulukumba" dan "Bulukumba Accarita";
 - Bahwa Saksi Andi Muhtar Ali Yusuf tergabung dalam Group WhatsApp "Forum Diskusi Bulukumba" dan "Bulukumba Accarita"
 - Bahwa Terdakwa juga tergabung sebagai peserta Group WhatsApp "Forum Diskusi Bulukumba" dengan nomor WhatsApp 085 XXX XXX 657 dengan inisial AI;
 - Bahwa Isi selebaran digitalnya dugaan tindak pidana korupsi pembangunan infrastruktur di kabupaten Bulukumba sebesar 9,1 Milyar oleh Andi Muhtar Ali Yusuf Bupati Bulukumba;
 - Bahwa selebaran itu tertulis "DEWAN PENGURUS PUSAT GENERASI MILENIAL INDONESIA" Berdasarkan hasil temuan DPP GMI dugaan tindak pidana korupsi ditubuh pemerintahan Kabupaten Bulukumba, kami dari DPP GMI akan melaporkan Bupati Kabupaten Bulukumba Bapak Andi Muchtar Ali Yusuf di Gedung Merah Putih (KPK RI) atas dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan infrastruktur dengan total kerugian negara mencapai 9,1 Milyar, kami juga mendesak Pimpinan KPK RI

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Bulukumba.#DPPGMI#DPPGMIUNTUKINDONESIA#SAVEKPKRI#SAVE KEJAGUNGRI#SAVEBARESCRIPOLRI. Tertanda Albar (Ketua umum), Izmil Patola (Sekertaris Jenderal);

- Bahwa selebaran digital ini yang diposting oleh Terdakwa pada Group WhatsApp "Forum Diskusi Bulukumba" dan diteruskan pada Group WhatsApp "Bulukumba Accarita";
- Bahwa setelah adanya postingan yang dilakukan oleh nomor 085 xxx xxx 657, pada Group WhatsApp "Forum Diskusi Bulukumba" berbagai komentar pun bermunculan yaitu : keras ini barang, ngeri, kayaknya hoaks deh, walaupun itu hoaks dilihat nanti, karena dia punya datanya, penjara menanti, walaupun karena alasan kaya raya yang menjadi dasar tidak mungkin seorang bupati dtersangkakan maka tidak mungkin seorang mardani H. Maming dtersangkakan KPK, dan komentar lainnya, intinya postingan ini menjadi topik perbincangan di group. Sedangkan pada Group WhatsApp "Bulukumba Accarita" tidak ada yang berkomentar karena memang di atur tidak bisa berkomentar;
- Bahwa Jumlah peserta Group WhatsApp "Bulukumba Accarita" sekitar empat ratus peserta;
- Bahwa yang saksi ketahui di group tersebut siapa saja dapat mengakses dan terbuka untuk umum selama menjadi anggota group;
- Bahwa setahu saksi Andi Muhtar Ali Yusuf sampai saat ini tidak pernah dilaporkan ke KPK terkait korupsi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban merasa dicemarkan nama baiknya karena saksi korban adalah seorang bupati bulukumba;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Akbar Nur Bin Muh Arfa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saudara saksi tahu maksud dan tujuan dihadirkan dalam persidangan untuk di mintai keterangan sebagai saksi;
- Bahwa Saksi merupakan admin grup whatsapp Forum Diskusi Bulukumba;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa yang melakukan pengaduan adanya dugaan tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik menggunakan informasi elektronik dilakukan nomor/akun whatsapp 085343722657 adalah saksi Muchtar Ali Yusuf;

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengalami dugaan penghinaan/pencemaran nama baik adalah saksi Muchtar Ali Yusuf;
- Bahwa saksi Muchtar Ali Yusuf juga merupakan peserta dari grup tersebut dengan nomor/akun whatsapp 0817132150;
- Bahwa Saksi melihat informasi elektronik berupa selebaran flyer oleh terdakwa menggunakan nomor telepon/akun whatsapp 085343722657 atas nama Akbar Idris;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian karena saksi juga peserta dari grup whatsapp Forum Diskusi Bulukumba;
- Bahwa terdakwa diduga melakukan pencemaran nama baik dengan informasi elektronik berupa foto tangkapan layar (screen shoot) dari pamflet berisi:

"DEWAN PENGURUS PUSAT GENERASI MILENIAL INDONESIA"

Berdasarkan hasil temuan DPP GMI dugaan tindak pidana korupsi ditubuh pemerintahan Kabupaten Bulukumba, kami dari DPP GMI akan melaporkan Bupati Kabupaten Bulukumba Bapak Andi Muchtar Ali Yusuf di Gedung Merah Putih (KPK RI) atas dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan infrastruktur dengan total kerugian negara mencapai 9,1 Milyar, kami juga mendesak Pimpinan KPK RI segera melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Bulukumba.#DPPGMI#DPPGMIUNTUKINDONESIA#SAVEKPKRI#SAVEKEJAGUNGRI#SAVEBARESKRIPOLRI. Tertanda : Albar (Ketua umum), Izmil Patola (Sekertaris Jenderal).;

- Bahwa atas informasi elektronik tersebut, saksi berkomentar untuk mendorong aparat penegak hukum untuk menilai kebenaran informasi tersebut dan meminta terdakwa melaporkan tuduhannya ke KPK;
- Bahwa saksi berkomentar demikian untuk mengakhiri perdebatan;
- Bahwa setelah terdakwa mengirim informasi elektronik itu ke grup, terjadi perdebatan antar peserta grup;
- Bahwa tugas admin grup yaitu mengundang teman bergabung, aktif berdiskusi dan mengeluarkan anggota grup;
- Bahwa grup tersebut dibentuk pada tanggal 22 Mei 2019 dan yang membuat adalah nomor/akun whatsapp 082194848135 an. saksi Jalal;
- Saksi bergabung dalam grup setelah diundang oleh saksi Jalal;
- Peserta dalam grup sejumlah 458 akun;

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadikan saksi admin grup adalah saksi Jalal dan hanya berlangsung beberapa hari saja;
- Sepengetahuan saksi grup tersebut dibentuk sebagai sarana komunikasi untuk desiminasi informasi dan dan diskusi yang bersifat terbuka bagi semua kalangan;
- Sepengetahuan saksi, peserta mengetahui tujuan grup tersebut karena ada tercantum pada deskripsi grup;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa mengirimkan informasi elektronik tersebut sebagai bahan diskusi;
- Bahwa selain dalam grup whatsapp Forum Diskusi Bulukumba, saksi mendengar bahwa terdakwa juga mentransmisikan, mendistribusikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik tersebut pada grup whatsapp Bulukumba Acarita;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

6. Muh Basri S.H.,M.H Bin Lampe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa yang melakukan pengaduan adanya dugaan tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik menggunakan informasi elektronik dilakukan nomor/akun whatsapp 085343722657 adalah saksi Muchtar Ali Yusuf;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengenali siapa orang yang telah mebuat atau memposting kata kata itu di grup;
- Bahwa yang mengalami dugaan penghinaan/pencemaran nama baik adalah saksi Muchtar Ali Yusuf;
- Bahwa saksi Muchtar Ali Yusuf juga merupakan peserta dari grup tersebut dengan nomor/akun whatsapp 0817132150;
- Bahwa Saksi melihat sepintas berupa pesan diteruskan dengan sebuah flayer oleh terdakwa menggunakan nomor telepon/akun whatsapp 085343722657 karena saksi juga peserta dari grup whatsapp Forum Diskusi Bulukumba;
- Bahwa saksi bergabung dalam grup tersebut dengan cara diundang dan sudah lupa siapa yang mengundangnya;
- Bahwa terdakwa diduga melakukan pencemaran nama baik dengan informasi elektronik berupa foto tangkapan layar (screen shoot) dari pamflet berisi: "DEWAN PENGURUS PUSAT GENERASI MILENIAL INDONESIA" Berdasarkan hasil temuan DPP GMI dugaan tindak pidana

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi ditubuh pemerintahan Kabupaten Bulukumba, kami dari DPP GMI akan melaporkan Bupati Kabupaten Bulukumba Bapak Andi Muchtar Ali Yusuf di Gedung Merah Putih (KPK RI) atas dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan infrastruktur dengan total kerugian negara mencapai 9,1 Milyar, kami juga mendesak Pimpinan KPK RI segera melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Bulukumba. #DPPGMI #DPPGMIUNTUKINDONESIA #SAVEKPKRI #SAVEKEJAGUNGRI #SAVEBARESKRIPOLRI Tertanda : Albar (Ketua umum), Izmil Patola (Sekertaris Jenderal).;

- Bahwa terdakwa lebih lanjut mengomentari informasi elektronik tersebut dalam grup dengan mengatakan "Keras barang ini".
- Bahwa saksi sempat mengomentari dengan mengirimkan stiker;
- Sepengetahuan saksi, admin grup dengan nomor/akun whatsapp 082194848135 akun bernama Jalal;
- Bahwa peserta grup tersebut berjumlah 450 an akun;
- Bahwa Sepengetahuan saksi grup tersebut tidak dapat di akses oleh masyarakat umum dan hanya peserta grup saja;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, peserta grup tersebut adalah heterogen berasal dari berbagai kalangan;
- Bahwa saksi membenarkan pesan yang di teruskan oleh terdakwa menggunakan nomor telepon/akun whatsapp 085343722657;
- Bahwa setelah adanya informasi elektronik tersebut banyak komentar;
- Bahwa Akibat informasi elektornik tersebut, saksi Muchtar Ali Yusuf merasa nama baiknya merasa tercoreng atau dirusak;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Bahasa sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Muhammad Darwis, M.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini pada tahap penyidikan;
 - Bahwa Ahli pernah membaca selegram digital dengan tulisan "DEWAN PENGURUS PUSAT GENERASI MILENIAL INDONESIA" Berdasarkan hasil temuan DPP GMI dugaan tindak pidana korupsi ditubuh pemerintahan Kabupaten Bulukumba, kami dari DPP GMI akan melaporkan Bupati Kabupaten Bulukumba Bapak Andi Muchtar Ali Yusuf

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gedung Merah Putih (KPK RI) atas dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan infrastruktur dengan total kerugian negara mencapai 9,1 Milyar, kami juga mendesak Pimpinan KPK RI segera melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Bulukumba

DPPGMI

DPPGMIUNTUKINDONESIA

SAVEKPKRI

SAVEKEJAGUNGRI

#SAVEBARESCRIPOLRI

Tertanda Albar (Ketua umum), Izmil Patola (Sekertaris Jenderal)

- Bahwa sesuai KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) makna yang terkandung dalam digital tersebut :

DEWAN PENGURUS PUSAT GENERASI MILENIAL INDONESIA memperoleh hasil temuan DPP GMI mengenai dugaan adanya tindak pidana korupsi di tubuh pemerintahan Kabupaten Bulukumba dan dalam konteks ini orang yang dituduh melakukan tindak pidana korupsi ialah Bupati Kabupaten Bulukumba, Bapak Andi Muchtar Ali Yusuf. Tindak pidana korupsi ini terkait dengan pembangunan infrastruktur dengan total kerugian negara mencapai 9,1 Milyar, Atas dasar ini, Albar (Ketua umum) dan Izmil Patola (Sekertaris Jenderal) selaku Dewan Pengurus Pusat Generasi Milenial Indonesia berencana melaporkannyake KPK RI;

- Bahwa selebaran digital tersebut berisi fakta yaitu hasil temuan DPP GMI tentang indikasi tindak pidana korupsi di tubuh pemerintahan kabupaten Bulukumba terkait pembangunan infrastruktur dengan total kerugian negara mencapai 9,1 miliar rinciannya ialah 1). hasil temuan itu adalah fakta bukan pendapat juga bukan penilaian 2). bahwa ini terkait dengan pembangunan infrastruktur juga adalah fakta bukan pendapat juga bukan penilaian dan 3). total kerugian negara mencapai 9,1 miliar angka ini juga merupakan hasil menghitung yang berarti bukan pendapat juga bukan penilaian namun apakah ini tergolong tindak pidana korupsi hakim lah yang akan memutuskan hal itu tetapi fakta-fakta yang sudah dikemukakan sudah mengindikasikan terjadinya tindak pidana korupsi demikian pula pernyataan “kami juga mendesak pimpinan KPK RI segera melakukan pemeriksaan terhadap bupati kabupaten Bulukumba” merupakan kalimat deklaratif pernyataan yang bermakna sedang dilakukan sedang mendesak bukan rencana atau sesuatu yang akan dilakukan karena tidak ada kata “akan” adapun kalimat pernyataan kami

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari DPP GMI akan melaporkan bupati kabupaten Bulukumba bapak Andi Muchtar ahli Yusuf di gedung merah putih KPK RI menggunakan kata “akan” yang berarti pelaporan itu belum dilakukan tetapi sudah atau sedang direncanakan;

- Bahwa Menurut JI Austin 1962 dalam buku *How to do things with words* setiap ucapan atau pernyataan memiliki 3 level pemaknaan yang saling mengait yaitu 1 pemaknaan lokusi 2 pemaknaan ilokusi dan 3 pemaknaan perlokusi pemaknaan lokasi merujuk pada aspek literal atau makna tekstual suatu ujaran atau pernyataan dalam hal ini pemaknaan lokasi bersangkut paut Dengan pemahaman terhadap makna kata-kata frasa klausa atau kalimat yang digunakan dalam suatu ujaran atau pernyataan adapun pemaknaan ilokusi berhubungan dengan tujuan atau maksud yang ingin dicapai dengan menggunakan atau menyampaikan ujaran atau pernyataan yang berkenaan misalnya meminta pemerintah dan mengancam penduduk memfitnah dan sebagainya analisis wacana kritis sangat berkepentingan terhadap pemaknaan ilokusi ini untuk mengungkap motif seseorang dalam menyampaikan teks pernyataan selanjutnya pemaknaan perlokusi berkaitan dengan dampak atau efek yang dihasilkan oleh ujaran atau pernyataan kepada penerima pesan hal ini bersangkut paut Dengan pemahaman terhadap respon atau reaksi yang diharapkan atau yang sebenarnya terjadi setelah suatu ujaran pernyataan disampaikan berdasarkan teori Austin ini kesimpulan yang diberikan oleh saksi ahli menurut pendapat saya baik analisis linguistik forensik maupun analisis wacana kritis kedua cabang ilmu ini masih memerlukan pemaknaan level 2 dan 3 untuk mengungkap motif disebarkannya pernyataan yang berbentuk flyer di atas dengan kata lain berdasarkan pemaknaan illusi selebaran digital player di atas mengandung maksud mencemarkan nama baik Bupati Bulukumba dalam hal ini meskipun menggunakan pilihan kata dugaan secara ilokusi pernyataan itu mengandung keyakinan perihal terjadinya tindak pidana korupsi di tubuh pemerintahan kabupaten Bulukumba karena berdasarkan fakta hasil temuan DPT gmi dengan fakta hasil penghitungan total kerugian negara mencapai 9,1 miliar selanjutnya kalimat yang berbunyi kami dari DPP gmi akan melaporkan bupati kabupaten Bulukumba bapak Andi Mochtar Yusuf di gedung merah putih KPK RI atas juga tindak pidana korupsi terkait pembangunan infrastruktur dengan total kerugian negara mencapai 9,1 miliar secara ilusi dengan

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan ini terkandung maksud mengancam demikian pula kalimat yang berbunyi kami juga mendesak pimpinan KPK RI segera melakukan pemeriksaan terhadap bupati kabupaten Bulukumba secara ilokusi dengan pernyataan tersebut terkandung maksud memberikan ancaman kemudian secara perkusi atau pemaknaan level 3 dengan kedua ancaman tersebut bupati kabupaten Bulukumba bapak Andi Muchtar Yusuf diharapkan menjadi tidak tenang karena beban resiko hukum yang akan dihadapinya artinya dalam hal tumbuhan ini tidak bisa dibuktikan kebenarannya integritas atau nama baik Bupati Bulukumba sudah dibuat tercemar selanjutnya secara terlokusi atau pemaknaan level 3 efek atau dampak yang ditimbulkan dengan menyebar selebaran digital tersebut di media sosial diharapkan masyarakat sudah tidak mempercayai Bupati Bulukumba sebagai pejabat yang bersih dan berintegritas;

- Bahwa Menurut Ahli makna yang termuat dalam kalimat Info saya dapat yang laporkan punya data A1, adalah yang mengucapkan hendak meyakinkan bahwa data yang dimiliki adalah data sumber terpercaya (sumber autentik pertama) atau belum beredar kepada orang lain,

Kalaupun karena alasan kaya raya yang menjadi dasar tidak mungkin seorang bupati dtersangkakan, maka tidak mungkin seorang mardani H maming dtersangkakan KPK, maknanya adalah seseorang melakukan korupsi bukan karena tidak kaya. Jadi orang miskin dan orang kaya bisa melakukan korupsi. Menurut saya pernyataan ini menyesatkan,

Justru karena pelanggaran administrasilah yang kemudian memunculkan korupsi kk,maknanya adalah Terdakwa mengumbar aib Bupati Bulukumba melakukan korupsi 9,1 Milyar, dampaknya publik tidak lagi percaya dengan integritas Bupati Bulukumba;

- Bahwa Maknanya adalah ada dugaan korupsi di tubuh pemerintahan Kabupaten Bulukumba yang mana dugaan tersebut mengancam Bupati Kabupaten Bulukumba Bapak Andi Muchtar Ali Yusuf yang berdampak pada publik tidak percaya lagi pada Bupati Kabupaten Bulukumba Bapak Andi Muchtar Ali Yusuf, bagi Bupati Kabupaten Bulukumba Bapak Andi Muchtar Ali Yusuf maknanya bersifat negatif baik dilakukan atau tidak melakukan karena akan berusaha untuk melawan dugaan tersebut dengan cara melakukan pembuktian dan ini membuat perasaan tidak nyaman karena namanya tercemar;

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ramlah Mappau S.S.,M..Hum yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut ahli yang dapat digolongkan kepada kata-kata menghina adalah perkataan apapun (dalam satuan kata, frasa, klausa, kalimat) yang merendahkan orang lain. Secara semantik maknanya adalah kuasatif, bahwa akibat suatu perkataan orang lain (yang disebut, yang diajak bicara) menjadi lebih rendah. Konfiks me-kan pada kata merendahkan menjadi ciri makna kausatif dimaksud. Termasuk ke dalam kategori menghina dalam bahasa Indonesia adalah memaki, menghujat, mencela, sedangkan pencemaran nama baik terjadi apabila perkataan apapun (dalam satuan kata, frasa, klausa, kalimat) yang mengandung unsur makna: 1) perbuatan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, 2) dengan cara menuduhkan sesuatu hal, dan 3) dengan maksud jelas-jelas supaya hal itu diketahui umum. Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai: "Menyerang kehormatan atau nama baik (aanranding ofgeode naam)". Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah "pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal," (1990: 36);
- Dapat saya jelaskan bahwa Apakah selebaran penghinaan atau pencemaran nama baik? selebaran tidak dapat dikatakan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimanakah hubungan kalimat-kalimat dalam selebaran tersebut dalam kaitannya dengan teks, koteks, dan konteks. Untuk mengetahui hubungan kalimat-kalimat dalam selebaran tidak dapat dilepaskan dari konteks bagaimana surat tersebut dibuat. Dalam analisis ini, teori yang digunakan adalah teori analisis wacana kritis. Teks adalah (1) satuan bahasa terlengkap yang bersifat abstrak, (2) deretan kalimat, kata, dan sebagainya yang membentuk ujaran, (3) ujaran yang dihasilkan dalam interaksi manusia, (Kridalaksana, 2011:238) dalam Kamus Linguistik. Tiga pengertian teks yang dimaksud adalah satuan bahasa yang bisa berupa bahasa tulis dan bisa juga berupa bahasa lisan yang dihasilkan dari interaksi atau komunikasi manusia. Dengan kata lain, bahwa teks itu berupa ungkapan/berupa bahasa yang di dalamnya terdiri atas satu kesatuan antarisi, bentuk, dan situasi kondisi penggunaannya. Dilihat berdasarkan makna dalam Kamus Linguistik (2011:137). Koteks adalah teks yang mendampingi teks lain dan mempunyai keterkaitan dan kesejajaran dengan teks yang didampinginya. Keberadaan teks yang

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blk



didampingi itu bisa terletak di depan (mendahului) atau di belakang teks yang mendampingi (mengiringi). Konteks secara singkat merupakan situasi pembicaraan/latar yang berkaitan dengan waktu/suasana pembicaraan, lingkungan budaya, lingkungan adat istiadat, status sosial, agama, dsb;

- Bahwa Kata-kata yang bermuatan pencemaran nama baik berarti unsur bahasa (berupa kata, frasa, klausa, atau kalimat) yang menyebabkan nama baik orang lain menjadi buruk atau tercela. Sebagai istilah yang dimaksud di dalam pasal 310 KUHP dan juga pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka kata-kata yang bermuatan pencemaran nama baik berarti unsur bahasa (berupa kata, frasa, Kata-kata yang bermuatan pencemaran nama baik berarti unsur bahasa berupa kata, frasa, klausa, atau kalimat) yang mengandung 3 (tiga) unsur makna yaitu: 1) perbuatan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, 2) dengan cara menuduhkan sesuatu hal, dan 3) dengan maksud jelas-jelas supaya hal itu diketahui umum. Dengan demikian, untuk menjawab pertanyaan apakah kalimat-kalimat dalam ketiga surat tersebut mengandung unsur pencemaran nama baik;
 - Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa dalam pamflet (flyer) tersebut terdapat pernyataan yang menginformasikan kepada khalayak terkait dengan temuan dari DPP GMI yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi di Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Dugaan tersebut belum pasti kebenarannya, tetapi sudah diinformasikan kepada khalayak sehingga pamflet digital tersebut dapat dikategorikan mengandung unsur pencemaran nama baik terhadap pemerintah Bulukumba. Dapat pula saya jelaskan bahwa pamflet digital (flyer) tersebut diduga dibagikan oleh AI (tampak pada kata diteruskan) kepada grup Whatsapp Forum Diskusi Bulukumba sebagai laporan atau informasi kepada seluruh anggota grup berkaitan adanya hasil temuan DPP GMI (dugaan korupsi) dan bahan diskusi masalah tersebut;
3. Hj. Nur Fadhillah Mappaselleng S.H.,M.H.,Ph.D.,Hum yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Syarat pembuktian dalam tindak pidana akan selalu disesuaikan dengan syarat yang dirumuskan oleh tindak pidana berdasarkan unsure - unsurnya. Alasannya karena unsure - unsur yang terdapat dalam tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana akan membawa konsekuensi kepada sejauh mana beban pembuktian dapat dikenakan, apakah itu terdapat pada penegak hukum ataukah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Hukum pidana yang pendekatannya menggunakan aliran dualistis akan mensyaratkan terpenuhinya dua komponen, yaitu perbuatan yang dilarang 'actus reus' sebagai unsure objektif / eksternal / faktual dan sikap batin jahat 'mens rea' sebagai unsure subjektif / internal. Unsur 'actus reus' yang dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP memuat jenis perbuatan positif yaitu adanya perbuatan menyerang kehormatan orang lain dengan cara menuduhkan sesuatu hal. Jadi, yang harus dibuktikan adalah tidak cukup bahwa perbuatan itu hanya menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, namun harus melalui cara bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan menuduhkan sesuatu. Tidak ada tuduhan akan sesuatu hal maka tidak terpenuhi juga syarat actus reus. Sebaliknya, jika dapat dibuktikan bahwa ada tuduhan, terlepas dari tuduhan tersebut benar atau tidak maka sudah cukup untuk memenuhi syarat perbuatan dalam penghinaan atau pencemaran nama baik. Dalam Pasal 310 ayat (2) lebih mempertegas bahwa tuduhan tersebut dapat melalui tulisan atau gambar yang disiarkan. Jika ditinjau penafsiran historis, sejarah pembentukan pasal penghinaan yaitu di Belanda dalam Pasal 261 WvS dikenal dengan 'smaad' atau penghinaan yaitu cukup jika seseorang menyerang kehormatan atau reputasi orang lain untuk diketahui umum. Sementara itu unsur 'mens rea' yang dirumuskan yaitu dengan cara merumuskan kesengajaan secara umum beserta tujuan spesifik. Sikap batin ini tercermin melalui unsur 'dengan sengaja' dan 'maksudnya terang' dimana yang mewakili doktrin berupa kesengajaan 'dengan maksud'. Arti 'dengan sengaja' adalah mengetahui dan menghendaki, yaitu seseorang memiliki kapasitas secara kognitif dan volitif terhadap pelaksanaan tindak pidana. pengetahuan dan kehendak ditujukan kepada aspek perbuatan. Dalam konteks pasal 310 ayat (1) dengan demikian bahwa pemenuhan unsur 'dengan sengaja' adalah terkait apakah saat perbuatan 'menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan sesuatu' pelaku mengetahui atau menyadari sifat dan akibat melawan hukum dari perbuatannya. Pengetahuan disini bahwa tidak perlu pelaku menginginkan dampak dari perbuatannya. Sedangkan elemen sikap batin berikutnya bahwa dalam penghinaan atau pencemaran nama baik disyaratkan adanya tujuan

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



spesifik, dalam hal ini bahwa perbuatannya tersebut maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Dalam doktrin hukum pidana ini disebut dengan 'specific intent' atau adanya niat spesifik. 'Specific intent' adalah keadaan pikiran atau sikap batin yang hadir ketika suatu peristiwa mengindikasikan bahwa pelaku secara aktif menginginkan konsekuensi dari perbuatannya. Akibat berupa 'diketahui umum' tersebut tidak perlu terbukti dari fakta secara actual atau konstitutif, namun keinginan untuk membuat diketahui umum dapat disimpulkan berdasarkan bukti yang tersedia dari keadaan dan perbuatan pelaku;

- Bahwa tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik lebih menitik beratkan kepada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain sehingga diketahui umum. Bukan dari kebenaran informasi sehingga terlepas dari pernyataan yang dikemukakan oleh seseorang, dapat atau tidaknya dibuktikan maka masih tetap memenuhi unsure tindak pidana. Satu-satunya pengecualian adalah ketika pencemaran tersebut demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai berikut:

1. Teguh Arifiyadi S.H.,M.H.,CEH.,CHFI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan:

1. Setiap Orang

Berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU ITE, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan/pribadi kodrati, baik WNI ataupun WNA. Untuk Pasal ini, subjek hukumnya bukan untuk Badan Hukum ataupun pribadi hukum (jabatan).

2. Dengan sengaja dan tanpa hak

Maksud dari kata "Dengan sengaja" adalah Perbuatan yang dilakukan dengan adanya niat (mens rea) atas kesadaran akan kemungkinan, kesadaran akan maksud, dan/atau kesadaran akan kepastian.

Sedangkan Kata "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU ITE adalah tanpa



kewenangan atau tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, atau persetujuan dari pemilik hak.

3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya

Mendistribusikan adalah aktifitas mengirimkan informasi/dokumen elektronik dari satu pengirim ke banyak penerima baik informasi/dokumen elektronik tersebut tetap pada penguasaannya maupun berpindah secara keseluruhan melalui media elektronik.

Mentransmisikan adalah aktifitas pengiriman informasi/dokumen elektronik dengan memanfaatkan media elektronik dari satu point (titik) ke point lainnya secara elektronis.

Sedangkan kata membuat dapat diaksesnya adalah aktifitas memberikan peluang atau potensi dibukanya, masuknya atau dilihatnya informasi/dokumen elektronik.

4. Informasi elektronik dan atau Dokumen Elektronik

Informasi Elektronik berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dokumen Elektronik berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

5. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) ini mengacu pada ketentuan Pencemaran Nama baik dan/atau fitnah di KUHP, yaitu pasal Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pada esensinya



penghinaan atau pencemaran nama baikialah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang untuk diketahui umum dengan menuduhkan sesuatu. Artinya perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang untuk diketahui umum dengan menuduhkan sesuatu. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE perlu memenuhi kondisi sebagai berikut :

- Korban adalah pribadi kodrati (naturlijkpersoon), dan bukan pribadi hukum (rechtspersoon). Pasal 27 ayat (3) UU ITE ditujukan untuk melindungi hak asasi manusia (HAM). Dan hanya manusia yang dapat merasa dirinya dihina atau nama baiknya dicemarkan. Oleh karena itu, penghinaan yang ditujukan kepada suatu instansi atau lembaga, misalnya kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 27 ayat (3) UU ITE.
- Korban harus spesifik dan bukan umum. Oleh karena itu perlu ada kejelasan identitas siapa orang yang dihina atau nama baiknya dicemarkan. Identitas tersebut dapat berupa nama atau foto dari korban. Identifikasi juga dapat diperoleh dari berbagai atau rangkaian informasi yang disampaikan sehingga membentuk profil yang jelas tentang seseorang. Pernyataan yang ditujukan kepada "anggota KPU", "anggota DPR", atau "calon legislatif" tanpa ada identitas yang jelas dapat menyebabkan korban yang dituju juga menjadi tidak jelas.
- Informasi atau Dokumen Elektronik yang didistribusikan, ditransmisikan, dibuat dapat diaksesnya, dapat diketahui oleh umum. Artinya bukan maksud dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE apabila informasi tersebut hanya ditujukan dari satu orang kepada satu orang lain, misalnya hanya dari pelaku kepada korban. Meskipun hal ini termasuk mentransmisikan, tetapi, esensi penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah untuk diketahui oleh umum. Dalam hal informasi tersebut tidak diketahui oleh umum maka bukanlah maksud dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008. Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan dan sudah ditegaskan dalam UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU 11 tahun 2008. Hal ini selaras dengan esensi penghinaan atau pencemaran nama baik yaitu, hanya korban yang dapat memahami bagian mana dari informasi, tulisan, atau pesan yang telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Akan tetapi unsur subjektif tersebut perlu diimbangi dengan unsur objektif, misalnya dari segi isi dari informasi (konten) baik dari segi bahasa dan gramatika, dari segi konteks, yaitu situasi atau kondisi yang membuat pelaku mengirimkan informasi, dan kepada siapa informasi tersebut ditujukan (penerima informasi). Oleh karena itu, sepanjang diperlukan, untuk menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, dapat diperlukan ahli, misalnya, ahli bahasa, ahli komunikasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa nomor/akun whatsapp 085343722657 adalah miliknya dan sudah digunakan pribadi oleh Terdakwa sejak tahun 2010;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak menggunakan nomor/akun whatsapp 085343722657 tersebut karena sudah terblokir;
- Bahwa nomor/akun whatsapp 085343722657 terblokir sekira bulan Juli 2023 dan saat itu terakhir kali terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa bergabung dalam grup whatsapp Forum Diskusi Bulukumba sekira tahun 2018;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak lagi berada dalam grup tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa ia mengirim informasi elektronik berupa foto selebaran digital (flyer) ke dalam grup whatsapp Forum Diskusi Bulukumba yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa mengirim informasi elektronik tersebut Pada pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WITA ke grup whatsapp Forum Diskusi Bulukumba berada di Apartemen Kalibata, Jakarta Selatan;

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi elektronik tersebut sesaat setelah berada di grup whatsapp PBHMI dihapus, namun Terdakwa sudah meneruskannya ke grup whatsapp Forum Diskusi Bulukumba;
- Bahwa Pengirim informasi elektronik tersebut ke grup whatsapp PBHMI sudah tidak berada di grup PBHMI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa admin grup whatsapp PBHMI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengundangnya bergabung ke dalam grup whatsapp PBHMI;
- Bahwa grup whatsapp PBHMI pesertanya untuk internal pengurus PBHMI saja dan tidak dapat diakses orang lain;
- Bahwa Terdakwa meneruskan informasi elektronik berupa selebaran digital (flyer) berisi: "DEWAN PENGURUS PUSAT GENERASI MILENIAL INDONESIA" Berdasarkan hasil temuan DPP GMI dugaan tindak pidana korupsi ditubuh pemerintahan Kabupaten Bulukumba, kami dari DPP GMI akan melaporkan Bupati Kabupaten Bulukumba Bapak Andi Muchtar Ali Yusuf di Gedung Merah Putih (KPK RI) atas dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan infrastruktur dengan total kerugian negara mencapai 9,1 Milyar, kami juga mendesak Pimpinan KPK RI segera melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Bulukumba. #DPPGMI #DPPGMIUNTUKINDONESIA #SAVEKPKRI #SAVEKEJAGUNGRI #SAVEBARESKRIPOLRI Tertanda : Albar (Ketua umum), Izmil Patola (Sekertaris Jenderal).;
- Bahwa sebelum meneruskan informasi elektronik tersebut, Terdakwa bertemu dengan Albar selaku orang yang mengirimkan informasi/dokumen elektronik tersebut. Dalam pertemuan itu terdakwa mengaku mendapat informasi A1 yang disertai data, namun terdakwa Tidak meminta data tersebut kepada Albar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan pada selebaran digital tersebut dengan kata "keras barang ini".
- Bahwa menurut Terdakwa mengirimkan informasi/dokumen elektronik tersebut ke grup whatsapp Forum Diskusi Bulukumba untuk mengkonfrontir kebenaran atas informasi tersebut;
- Bahwa setelah mengirimkan informasi elektronik tersebut, ada beberapa perdebatan diskusi di dalam grup karena perbedaan persepsi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan peristiwa tindak pidana korupsi infrastruktur tersebut terjadi dan tidak mengetahui di zaman bupati siapa yang menjabat;

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan lelaki Albar selaku Ketua Umum DPP GMI, sedangkan tidak kenal lelaki Izmil Patola;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dan apa tujuan grup whatsapp Forum Diskusi Bulukumba, Terdakwa hanya diundang bergabung;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa grup whatsapp Forum Diskusi Bulukumba ada sekira 200 lebih peserta dan yang terdakwa kenali adalah saksi Jalal;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah grup tersebut terbuka atau tertutup; - Sepengetahuan Terdakwa bahwa untuk dapat bergabung grup whatsapp Forum Diskusi Bulukumba hanya melalui undangan;
- Bahwa Terdakwa lupa siapa yang mengundangnya bergabung ke grup whatsapp Forum Diskusi Bulukumba;
- Bahwa admin grup whatsapp Forum Diskusi Bulukumba adalah saksi Jalal;
- Bahwa Alat yang digunakan Terdakwa dalam meneruskan informasi elektronik tersebut adalah ponsel merek Iphone 6 warna silver nomor IMEI 352069067110923 dan Ponsel tersebut tidak lagi digunakan terdakwa karena sudah rusak (mati total) dan terdakwa sudah lupa dimana ia menyimpannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kebenaran mengenai temuan dan adanya laporan yang dilakukan DPP GMI kepada KPK seperti yang ada dalam selebaran digital (flyer) tersebut;
- Bahwa Terdakwa meneruskan selebaran digital tersebut ke grup whatsapp Forum Diskusi Bulukumba sebagai bahan diskusi di grup, namun Terdakwa memberikan beberapa pernyataan berupa "Info saya dapat, yang laporkan punya data A1, Klu pun karna alasan kaya raya yang menjadi dasar tidak mungkin seorang bupati dituduh, maka tidak mungkin seorang mardani H maming dituduh KPK, Justru karena pelanggaran administrasi lah yang kemudian memunculkan potensi korupsi kk, Kalau pun itu hoax dilihat nanti, dan Karena dia punya datanya";
- Bahwa menurut Terdakwa perbuatan tersebut ia lakukan hanya sebagai bahan diskusi di grup whatsapp tidak ada maksud untuk menjelekkan seseorang ataupun mencemarkan namanya;
- Bahwa informasi elektronik tersebut dapat diakses dan dilihat oleh semua peserta grup;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah saksi Muchtar Ali Yusuf bergabung dalam grup tersebut atau tidak, selain dalam grup whatsapp Forum Diskusi Bulukumba,;

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa perbuatannya meneruskan informasi elektronik tersebut ke grup whatsapp Forum Diskusi Bulukumba tidak membuat telah mencemarkan nama baik korban karena Terdakwa tidak bermaksud seperti itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Al Wa'dil Muslim B dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan saksi dengan Terdakwa sangat dekat di organisasi HMI, karena di HMI saya sering berdiskusi dengan Terdakwa terkait isu sentral di Bulukumba, Terdakwa merupakan senior dan sering menjadi pembicara di HMI;
 - Bahwa saksi pernah diskusi dengan Terdakwa terkait isu korupsi yang terjadi di Bulukumba tahun 2019;
 - Bahwa saksi juga pernah membahas atau berdiskusi dengan Terdakwa terkait selebaran digital yang pernah dikirimkan oleh Terdakwa dalam Grup WhatsApp Forum Diskusi Bulukumba;
 - Bahwa benar Terdakwa yang mengirimkan selebaran digital berupa gambar yang bertuliskan "DEWAN PENGURUS PUSAT GENERASI MILENIAL INDONESIA" Berdasarkan hasil temuan DPP GMI dugaan tindak pidana korupsi ditubuh pemerintahan Kabupaten Bulukumba, kami dari DPP GMI akan melaporkan Bupati Kabupaten Bulukumba Bapak Andi Muchtar Ali Yusuf di Gedung Merah Putih (KPK RI) atas dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan infrastruktur dengan total kerugian negara mencapai 9,1 Milyar, kami juga mendesak Pimpinan KPK RI segera melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Bulukumba#DPPGMI#DPPGMIUNTUKINDONESIA#SAVEKPKRI#SAVEK EJAGUNGRI#SAVEBARESCRIPOLRI. Tertanda Albar (Ketua umum), Izmil Patola (Sekertaris Jenderal);
 - Bahwa Peserta grup menanggapi dengan berbagai macam komentar;
 - Bahwa Di organisasi HMI arti kata A 1 adalah informasi yang sudah jelas; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;
2. Riswanda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dengan Terdakwa sangat dekat di organisasi HMI, karena di HMI saya sering berdiskusi dengan Terdakwa terkait isu sentral di

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba, Terdakwa merupakan senior dan sering jadi pembicara di organisasi HMI;

- Bahwa saksi pernah berdiskusi dengan Terdakwa terkait isu korupsi yang terjadi bulukumba pada tahun 2019;
- Bahwa saksi juga sebagai anggota grup di grup whatsapp forum diskusi bulukumba;
- Bahwa juga pernah membahas atau berdiskusi dengan Terdakwa terkait selebaran digital yang pernah dikirimkan oleh Terdakwa dalam Grup WhatsApp Forum Diskusi Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa anak yatim piatu, dan terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap adik-adiknya;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengirimkan selebaran digital berupa gambar yang bertuliskan "DEWAN PENGURUS PUSAT GENERASI MILENIAL INDONESIA" Berdasarkan hasil temuan DPP GMI dugaan tindak pidana korupsi ditubuh pemerintahan Kabupaten Bulukumba, kami dari DPP GMI akan melaporkan Bupati Kabupaten Bulukumba Bapak Andi Muchtar Ali Yusuf di Gedung Merah Putih (KPK RI) atas dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan infrastruktur dengan total kerugian negara mencapai 9,1 Milyar, kami juga mendesak Pimpinan KPK RI segera melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Bulukumba.#DPPGMI#DPPGMIUNTUKINDONESIA#SAVEKPKRI#SAVE KEJAGUNGRI#SAVEBARESCRIPOLRI. Tertanda Albar (Ketua umum), Izmil Patola (Sekertaris Jenderal) pada Grup WhatsApp Forum Diskusi Bulukumba;
- Bahwa saksi tidak menanggapi postingan tersebut hanya membaca saja;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mengirim selebaran tersebut adalah untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit flash disk merek Sandisk warna hitam berisi konten flayer;
2. 3 (tiga) lembar print out berisi berita dan link berita media onlineLegian – news. com

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital No. BB: 100/X/2023/CYBER tanggal 04 Oktober 2023 disimpulkan benar bahwa hasil tangkapan layar (screen shoot) berasal dari handphone Android disesuaikan dengan User Interface tangkapan layar tersebut, tangkapan layar tersebut tidak pernah melalui proses pengeditan, dan benar 100% keasliannya merupakan gambar cuplikan layar berisi percakapan dalam grup whatsapp Forum Diskusi Bulukumba;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban dan saksi saksi yang adalah anggota grup whats App yang bernama Forum Diskusi Bulukumba termasuk juga Terdakwa menjadi anggota grup tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 18.55 WIB, terdakwa yang tergabung sebagai peserta dalam grup whatsapp bernama PBHMI melihat ada peserta lain yang tidak dikenali terdakwa mengirim Informasi/Dokumen Elektronik berupa selebaran digital dengan tulisan: "DEWAN PENGURUS PUSAT GENERASI MILENIAL INDONESIA" Berdasarkan hasil temuan DPP GMI dugaan tindak pidana korupsi ditubuh pemerintahan Kabupaten Bulukumba, kami dari DPP GMI akan melaporkan Bupati Kabupaten Bulukumba Bapak Andi Muchtar Ali Yusuf di Gedung Merah Putih (KPK RI) atas dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan infrastruktur dengan total kerugian negara mencapai 9,1 Milyar, kami juga mendesak Pimpinan KPK RI segera melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Bulukumba. #PPGMI #DPPGMIUNTUKINDONESIA#SAVEKPKRI#SAVEKEJAGUNGRI #SAVEBARESKRIPOLRI. Tertanda: Albar (Ketua umum), Izmil Patola (Sekertaris Jenderal)";

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari unggahan tersebut Terdakwa lalu mendistribusikan info tersebut di grup Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, terdakwa mentransmisikan, mendistribusikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi/Dokumen Elektronik tersebut dengan meneruskan ke grup whatsapp Forum Diskusi Bulukumba yang pesertanya sekira 458 akun terdiri dari berbagai jenis kalangan dan latar belakang pekerjaan, pendidikan, maupun asal-usul suku/budaya (heterogen) termasuk saksi korban dimana maksud Terdakwa untuk mendiskusikan terkait info yang dibaca tersebut dalam grup PBHMI dengan menggunakan ponsel merek Iphone seri 6 warna silver IMEI 352069067110923 dengan nomor/akun whatsapp 085343722657 nama akun Al milik terdakwa (Dalam Pencarian Barang Bukti);
- Bahwa Terdakwa telah mengakui di persidangan bahwa belum dapat memastikan apakah berita tersebut benar atau tidak;
- Bahwa saksi korban karena masuk dalam grup tersebut sehingga saksi korban dapat juga membaca apa apa saja yang telah di posting dalam grup tersebut termasuk yang telah ditransmisikan oleh Terdakwa terkait selebaran digital dengan tulisan: "DEWAN PENGURUS PUSAT GENERASI MILENIAL INDONESIA" Berdasarkan hasil temuan DPP GMI dugaan tindak pidana korupsi ditubuh pemerintahan Kabupaten Bulukumba, kami dari DPP GMI akan melaporkan Bupati Kabupaten Bulukumba Bapak Andi Muchtar Ali Yusuf di Gedung Merah Putih (KPK RI) atas dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan infrastruktur dengan total kerugian negara mencapai 9,1 Milyar, kami juga mendesak Pimpinan KPK RI segera melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Bulukumba. #PPGMI #DPPGMIUNTUKINDONESIA#SAVEKPKRI#SAVEKEJAGUNGRI #SAVEBARESKRIPOLRI. Tertanda: Albar (Ketua umum), Iznil Patola (Sekertaris Jenderal)";
- Bahwa karena saksi korban merasa hal tersebut berkaitan dengan nama dan jabatannya maka ia merasa hal tersebut telah membuat namanya tercemar karena apa yang telah ia baca tidak pernah saksi korban lakukan yaitu korupsi dengan nilai 9,1 miliar rupiah;
- Bahwa maksud Terdakwa mendistribusikan selebaran digital itu hanyalah untuk dijadikan bahan diskusi di grup Forum Diskusi Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah hal tersebut benar telah dilakukan saksi korban sebagai bupati bulukumba;
- Bahwa terdakwa mentransmisikan, mendistribusikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik berupa gambar selebaran digital

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(flayer) supaya diketahui umum karena dalam ke grup whatsapp Forum Diskusi Bulukumba tersebut karena ada sebagian peserta tidak saling mengenal, bersifat terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup tersebut (heterogen), serta lalu lintas informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa unggah (upload) dan berbagi (share) keluar karena tidak ada moderasi tertentu (open group) dan bukan pula grup bersifat tertutup atau terbatas seperti grup percakapan keluarga, kelompok, pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus atau institusi pendidikan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital No. BB: 100/X/2023/CYBER tanggal 04 Oktober 2023 disimpulkan benar bahwa hasil tangkapan layar (screen shoot) berasal dari handphone Android disesuaikan dengan User Interface tangkapan layar tersebut, tangkapan layar tersebut tidak pernah melalui proses pengeditan, dan benar 100% keasliannya merupakan gambar cuplikan layar berisi percakapan dalam grup whatsapp Forum Diskusi Bulukumba;
- Bahwa setelah adanya informasi elektronik tersebut, banyak komentar, atas komentar tersebut tesangka menanggapi dengan komentar: "Info saya dapat, yang laporkan punya data A1, Klu pun karnna alasan kaya raya yang menjadi dasar tidak mungkin seorang bupati dituduh, maka tidak mungkin seorang mardani H maming dituduh KPK, Justru karena pelanggaran administrasi lah yang kemudian memunculkan potensi korupsi kk, Kalau pun itu hoax dilihat nanti, dan Karena dia punya datanya";
- Bahwa akibat informasi elektornik tersebut, korban merasa dihina dan/atau dicemarkan nama baiknya apalagi sebagai pejabat publik yaitu Bupati Bulukumba karena menimbulkan spekulasi meluas di masyarakat baik lokal maupun nasional karena tuduhan tersebut telah menjadi konsumsi publik sehingga korban melakukan pengaduan/pelaporan kepada pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang adalah merujuk sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Akbar Idris, A.Md Bin Muh. Idris yang dalam persidangan atas pertanyaan Majelis hakim menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah apakah dirinya secara yuridis materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke-2, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ke-3 yang mana apabila unsur ke-3 telah terpenuhi maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke-2;

Ad.3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang bahwa Unsur ini berifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal yang disebutkan tersebut diatas adalah sudah cukup untuk membuktikan dan terpenuhinya unsur ini;

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau kebeberapa tempat begitu pula dengan yang dimaksud dengan mentransmisikan ialah berarti mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda) lain;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Senada dengan pengertian tersebut, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ketiga Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional terbitan Balai Pustaka tahun 2007, yang dimaksud dengan distribusi antara lain adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke tempat sedangkan yang dimaksud dengan transmisi adalah antara lain pengiriman (penerusan) dan sebagainya dari seseorang kepada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU ITE, yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU ITE, yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU ITE, yang dimaksud dengan dokumen elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan /atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU ITE, Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008 dan penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP. Pasal 310 KUHP merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum, sedangkan Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi UU ITE, diantaranya menyebutkan jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan bukan merupakan penghinaan/pencemaran nama baik, dan apabila fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum Aparat Penegak Hukum memproses pengaduan tersebut. Lebih lanjut dalam pedoman tersebut menyebutkan bahwa unsur "supaya diketahui umum" (dalam konteks transmisi, distribusi, dan/atau membuat dapat diakses) sebagaimana harus dipenuhi dalam unsur pokok (klacht delict) Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai "genus" yang menjadi rujukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai "spesies" yang harus terpenuhi. Kriteria "supaya diketahui umum" dapat dipersamakan dengan "agar diketahui publik". Umum atau publik sendiri dimaknai sebagai kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal. Kriteria "diketahui umum" bisa berupa unggahan pada akun sosial media dengan pengaturan bisa diakses publik, unggahan konten atau mensiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat grup terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan, serta lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa unggah (upload) dan berbagi (share) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (open group), sepanjang konten yang disebarkan melalui sarana grup

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak merupakan percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas, seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus atau institusi pendidikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan cara menjadikan Namanya semula baik menjadi tidak baik, sedangkan penghinaan adalah Tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang dengan maksud/atau dengan tujuan bahwa keadaan hidupnya tidak seperti yang ada saat ini/lebih buruk dari sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa yang mengirimkan informasi elektronik berupa selebaran digital (flyer) ke grup whatsapp Forum Diskusi Bulukumba telah dapat dikualifisir memenuhi pengertian unsur mendistribusikan karena Terdakwa menyebarkan Informasi Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak yaitu ke grup whatsapp Forum Diskusi Bulukumba dan grup whatsapp Bulukumba Accarita melalui Sistem Elektronik berupa ponsel merek Iphone seri 6 warna silver IMEI 352069067110923 dengan nomor/akun whatsapp 085343722657 nama akun AI milik Terdakwa (Dalam Pencarian Barang Bukti) dimana sejalan dengan pendapat ahli Teguh Afriadi, S.H., M.H.,CEH.,CHFI. yang keterangannya dibawa sumpah dibacakan berdasarkan BAP menerangkan bahwa "mendistribusikan" adalah mengirimkan informasi/dokumen elektronik dari satu pengirim ke banyak penerima baik informasi/dokumen elektronik tersebut tetap pada penguasaannya maupun berpindah secara keseluruhan melalui media elektronik, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital No. BB: 100/X/2023/CYBER tanggal 04 Oktober 2023 yang pada pokoknya berkesimpulan benar hasil tangkapan layar (screen shoot) berasal dari handphone Android disesuaikan dengan User Interface tangkapan layar tersebut, tangkapan layar tersebut tidak pernah melalui proses pengeditan dan benar 100% keasliannya merupakan gambar cuplikan layar berisi percakapan dalam grup whatsapp Forum Diskusi Bulukumba yang dibenarkan pula oleh saksi A. Muchtar Ali Yusuf, saksi A. Afriadi M, saksi M. Reski Ismail, saksi M. Basri, saksi Akbar Nur Arfa, dan saksi Akbar kalau Terdakwa mengirimkan selebaran digital seperti yang diperlihatkan kepadanya, bahwa selebaran digital tersebut berisi tulisan yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya yang dilakukan menggunakan Sistem Elektronik berupa perangkat dan prosedur elektronik yang menampilkan

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik berupa ponsel merek Iphone seri 6 warna silver IMEI 352069067110923 dengan nomor/akun whatsapp 085343722657 nama akun AI milik terdakwa (Dalam Pencarian Barang Bukti) melalui aplikasi Whatsapp sehingga Majelis Hakim menilai unsur Informasi Elektronik terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU- VI/2008 Tahun 2008, dan Penjelasan Pasal 72 ayat (3) UU ITE, pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 dan Pasal 31 KUHP. Pasal 310 KUHP merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan bahwa bermula ketika Terdakwa yang bergabung sebagai peserta dalam grup whatsapp PBHMI mendapati ada peserta grup yang Terdakwa tidak kenali mengirimkan selebaran digital (flyer) dengan berisi tulisan: "DEWAN PENGURUS PUSAT GENERASI MILENIAL INDONESIA" berdasarkan hasil temuan DPP GMI dugaan tindak pidana korupsi ditubuh pemerintahan Kabupaten Bulukumba, kami dari DPP GMI akan melaporkan Bupati Kabupaten Bulukumba Bapak Andi Muchtar Ali Yusuf di Gedung Merah Putih (KPK RI) atas dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan infrastruktur dengan total kerugian negara mencapai 9,1 Milyar, kami juga mendesak Pimpinan KPK RI segera melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Bulukumba. #DPPGMI #DPPGMIUNTUKINDONESIA #SAVEKPKRI #SAVEKEJAGUNGRI #SAVEBARESKRIPOLRI. Tertanda : Albar (Ketua umum), Izmil Patola (Sekertaris Jenderal);

Menimbang bahwa ketika Terdakwa belum dapat membuktikan kebenaran akan informasi yang Terdakwa terima dalam gambar selebaran digital (flyer) tersebut, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2023 Terdakwa yang saat itu berada di Apartemen Kalibata, Jakarta Selatan lalu mentransmisikan, mendistribusikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik berupa gambar selebaran digital (flyer) ke grup whatsapp bernama Forum Diskusi Bulukumba dan grup whatsapp bernama Bulukumba Accarita menggunakan media elektronik berupa ponsel merek Iphone seri 6 warna silver IMEI 352069067110923 milik Terdakwa dengan nomor/akun whatsapp 085343722657 dengan identitas nama AI. Lebih lanjut, dalam selebaran digital (flyer) yang Terdakwa kirim pada grup whatsapp Forum Diskusi Bulukumba tersebut diberikan keterangan/komentar oleh Terdakwa dengan kata "keras ini

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang", setelah adanya informasi elektronik tersebut, banyak komentar, atas komentar tersebut Terdakwa menanggapi dengan komentar: "Info saya dapat, yang laporkan punya data A1, Klu pun karna alasan kaya raya yang menjadi dasar tidak mungkin seorang bupati dituduh, maka tidak mungkin seorang mardani H maming dituduh KPK, Justru karena pelanggaran administrasi lah yang kemudian memunculkan potensi korupsi kk, Kalau pun itu hoax dilihat nanti, dan Karena dia punya datanya";

Menimbang bahwa grup whatsapp Forum Diskusi Bulukumba ada sekira 458 peserta dengan admin nomor/akun whatsapp 082194848135 saksi Jalal Bachtiar, 081354707067 saksi Akbar Nur Arfa juga termasuk Terdakwa dan saksi Korban merupakan peserta dari grup whatsapp Forum Diskusi Bulukumba dengan nomor/akun whatsapp 0817132150;

Menimbang bahwa Terdakwa mentransmisikan, mendistribusikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik berupa gambar selebaran digital (flyer) supaya diketahui umum karena dalam ke grup whatsapp Forum Diskusi Bulukumba tersebut karena ada sebagian peserta tidak saling mengenal, bersifat terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup tersebut (heterogen), serta lalu lintas informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa unggah (upload) dan berbagi (share) keluar karena tidak ada moderasi tertentu (open group) dan bukan pula grup bersifat tertutup atau terbatas seperti grup percakapan keluarga, kelompok, pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus atau institusi pendidikan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi baik dari korban maupun Terdakwa sendiri menerangkan bahwa belum ada laporan resmi/proses hukum yang berjalan terhadap Andi Muchtar Ali Yusuf seperti tulisan yang termuat dalam informasi elektronik tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi korban melalui media online dan Terdakwa sendiri mengakui bahwa selain itu Terdakwa juga pernah meminta maaf secara langsung kepada saksi korban namun tidak terjadi perdamaian, sehingga dapat dilihat bahwa dalam hal ini Terdakwa sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital No. BB: 100/X/2023/CYBER tanggal 04 Oktober 2023 disimpulkan benar bahwa hasil tangkapan layar (screen shoot) berasal dari handphone Android disesuaikan dengan User Interface tangkapan layar tersebut, tangkapan layar tersebut tidak pernah melalui proses pengeditan, dan benar 100% keasliannya

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan gambar cuplikan layar berisi percakapan dalam grup whatsapp Forum Diskusi Bulukumba dan akibat informasi elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menghadirkan saksi a de charge (meringankan) yaitu saksi Al Wa'dil Muslim B dan saksi Riswanda yang dalam keterangannya bahwa para saksi juga tergabung dalam peserta grup whatsapp Forum Diskusi Bulukumba dan sangat kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa sering berdiskusi seputar permasalahan yang ada di Bulukumba namun tidak mengetahui apa maksud Terdakwa mengirimkan informasi tersebut di whatsapp Forum Diskusi Bulukumba dan adanya tanggapan Terdakwa mengenai "informasi yang saya dapat info A-1" dan memberikan pengertian bahwa kata A-1 dalam percakapan organisasi diartikan sebagai informasi yang sudah jelas kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan sebelum meneruskan informasi elektronik tersebut, Terdakwa bertemu dengan Lk. Albar selaku orang yang mengirimkan informasi/dokumen elektronik tersebut, dalam pertemuan itu Terdakwa mengaku mendapat informasi A1 yang disertai data, namun Terdakwa Tidak meminta data tersebut kepada Lk. Albar dan menurut Terdakwa mengirimkan informasi/dokumen elektronik tersebut ke grup whatsapp Forum Diskusi Bulukumba untuk mengkonfrontir kebenaran atas informasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital No. BB: 100/X/2023/CYBER tanggal 04 Oktober 2023, Terdakwa mengirim Informasi Elektronik berupa foto selebaran digital (flyer) kedalam grup whatsapp Forum Diskusi Bulukumba dengan kalimat "info yang saya dapat yang laporkan punya data A-1" adalah hendak meyakinkan bahwa data yang dimiliki adalah sumber terpercaya yang dampaknya tidak lagi percaya dengan integritas saksi korban yang merupakan Bupati Bulukumba, sehingga saksi korban Andi Muchtar Ali Yusuf merasa dihina dan/atau dicemarkan nama baiknya apalagi sebagai pejabat publik yaitu Bupati dan seorang pengusaha karena menimbulkan spekulasi meluas di masyarakat baik lokal maupun nasional karena tuduhan tersebut telah menjadi konsumsi publik dan merusak citranya dikalangan pengusaha;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut hal tersebut diatas maka unsur Mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik telah terpenuhi;

Ad.2. unsur dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang bahwa dengan sengaja di dalam memorie van toelichting adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu Tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg);

Menimbang bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu;

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan, yang mana dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa sipelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;
2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian, artinya kesengajaan seperti ini ada apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan, yang berarti kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju dan oleh sebab itu, harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku dan apabila hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa kalau perlu akibat yang tidak dikehendaki dan hanya dapat dikatakan bahwa kalau perlu akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibatnya tetap terjadi;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang, tanpa dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “wederrechtelijk” yang memiliki banyak pengertian yaitu : perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan kewenangan *in casu* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah mendistribusikan suatu berita dari grup whatsapp yang bernama PBHMI ke grup whatsapp yang bernama Forum Diskusi Bulukumba dengan menggunakan media elektronik berupa ponsel merek Iphone seri 6 warna silver IMEI 352069067110923 dengan nomor/akun whatsapp 085343722657 nama akun AI

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa (Dalam Pencarian Barang Bukti) yang bertuliskan "DEWAN PENGURUS PUSAT GENERASI MILENIAL INDONESIA" Berdasarkan hasil temuan DPP GMI dugaan tindak pidana korupsi ditubuh pemerintahan Kabupaten Bulukumba, kami dari DPP GMI akan melaporkan Bupati Kabupaten Bulukumba Bapak Andi Muchtar Ali Yusuf di Gedung Merah Putih (KPK RI) atas dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan infrastruktur dengan total kerugian negara mencapai 9,1 Milyar, kami juga mendesak Pimpinan KPK RI segera melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Bulukumba. #PPGMI #DPPGMIUNTUKINDONESIA#SAVEKPKRI#SAVEKEJAGUNGRI; #SAVEBARESKRIPOLRI. Tertanda: Albar (Ketua umum), Izmil Patola (Sekertaris Jenderal)" sehingga membuat selebaran tersebut dapat dibaca oleh orang yang ada dalam grup tersebut yang membuat saksi korban yang bernama Andi Muchtar Ali Yusuf merasa perbuatan yang dituduhkan dalam tulisan tersebut merasa malu dan dicemarkan namanya sebagai seorang pengusaha dan seorang kepala daerah di kabupaten bulukumba dimana hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa hak dan Terdakwa meskipun tidak ada maksud untuk membuat malu atau mencemarkan nama Andi Muchtar Ali Yusuf namun dilakukan dengan inisiatif sendiri dan tidak ada yang menyuruh dan Terdakwa tidak meminta persetujuan saksi korban pada saat melakukan pengiriman tersebut, dan Terdakwa sudah sepatutnya paham akan akibat dari yang dilakukannya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai sengaja sadar kepastian;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur "dengan sengaja tanpa hak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa terkait pledoi Penasihat hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam hukum acara pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam macam alat bukti yang sah menurut hukum. Menurut undang undang yang berhak

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blk



mengajukan barang bukti adalah Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaanya dan Terdakwa atau penasihat hukumnya yang bersifat meringankan atau membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan adalah keterangan saksi dan atau korban yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Menurut KUHAP Pasal 1 butir 26, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dari rumusan itu tampak bahwa saksi adalah seseorang yang memenuhi syarat:

1. Mendengar sendiri
2. Melihat sendiri atau
3. Mengalami sendiri suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;

Dengan apa yang telah diketahui oleh saksi tersebut, sudah tentu sangat diharapkan bahwa ia akan memberikan keterangan yang dapat menjeaskan tentang suatu peristiwa pidana. Seorang saksi korban pada umumnya cenderung memiliki kelebihan dibandingkan dengan saksi saksi lainnya karena saksi korban tersebut memiliki kemungkinan lebih besar memnag mendengar sendiri, melihat sendiri, dan atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana. Dan apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai “tambahan” alat bukti yang sah lainnya. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan apabila keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan penyidik tersebut diberikan dibawah sumpah (pasal 116 ayat (1), maka keterangan saksi itu berlaku sebagai alat bukti yang sah. Sedangkan keterangan saksi kepada penyidik yang dituangkan dalam BAP berlaku sebagai alat bukti “surat” (Pasal 187 huruf b atau d KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas walaupun menurut Terdakwa meneruskan selegramdigital tersebut ke grup whatsapp Forum Diskusi Bulukumba sebagai bahan diskusi, hal ini sudah merupakan hak Terdakwa untuk mengingkari segala perbuatanya, tetapi dalam hal ini Majelis Hakim sudah mempertimbangkan dari semua alat bukti, barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas maka



terhadap pledoi penasihat hukum Terdakwa yang menerangkan bahwa keterangan saksi Andi Muchtar Ali Yusuf tidak dapat diterima karena terlalu dipaksakan dan berlebihan, begitupun dengan keterangan saksi Andi Friadi M S,H.,M.H dan keterangan saksi Prof Dr Muhammad Darwis M Si menurut Majelis Hakim patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif kepada Terdakwa dan sarana preventif untuk masyarakat yang lain dalam menjaga etika berkomunikasi dalam dunia digital di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Bulukumba pada khususnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit flash disk merek Sandisk warna hitam berisi konten flayer yang telah dipergunakan untuk menyimpan data pencemaran nama baik dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan dan 3 (tiga) lembar print out isi berita dan link berita media online LEGIAN-NEWS.COM tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan stigma buruk masyarakat kepada diri korban;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan jejak digital yang setiap saat dapat diakses oleh public sehingga merugikan korban;
- Terdakwa merasa tidak ada yang salah dalam postingannya;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akbar Idris, AMd Bin Muh. Idris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit flash disk merek Sandisk warna hitam berisi konten flayer Untuk dimusnahkan;
 - 3 (tiga) lembar print out isi berita dan link berita media online LEGIAN-NEWS.COM;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, oleh kami, Fitriana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muh Amin A.R, S.H., Ria Handayani, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 April 2024. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Basir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Dedy Chaidiryanto, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Fitriana, S.H., M.H.

Ria Handayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Basir, SH.